

# CATRA

MENGAYOMI DAN MENCERDASKAN

MAJALAH SETJEN WANTANNAS



EDISI VI  
SEPTEMBER 2016



- Resensi Buku - Jati Diri, Doktrin dan Strategi TNI
- Perluah Kodifikasi Undang-undang Pemilu
- Energi Nuklir Dalam Rangka Ketahanan Nasional



Setiap kali bangsa Indonesia melewati akhir bulan September, ada hal yang selalu diingat oleh bangsa Indonesia yaitu peristiwa G-30S PKI, kejadian 51 tahun yang lalu telah memberikan banyak pelajaran kepada bangsa ini bahwa sebagai sebuah bangsa yang memiliki beragam suku bangsa dan agama maka Pancasila merupakan jalan keluar yang relevan untuk Indonesia.

Komunisme adalah ideologi yang digunakan partai komunis di seluruh dunia. Racikan ideologi ini berasal dari pemikiran Lenin sehingga dapat pula disebut "Marxisme-Leninisme". Dalam komunisme perubahan sosial harus dimulai dari peran Partai Komunis. Logika secara ringkasnya, perubahan sosial dimulai dari buruh, namun pengorganisasian buruh hanya dapat berhasil jika bernaung di bawah dominasi partai.

Partai membutuhkan peran Politbiro sebagai think-tank. Dapat diringkas perubahan sosial hanya bisa berhasil jika dicetuskan oleh Politbiro. Inilah yang menyebabkan komunisme menjadi "tumpul" dan tidak lagi diminati.

Komunisme sebagai anti kapitalisme menggunakan sistem sosialisme sebagai alat kekuasaan, di mana kepemilikan modal atas individu sangat dibatasi. Prinsip semua adalah milik rakyat dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Komunisme sangat membatasi demokrasi pada rakyatnya, dan karenanya komunisme juga disebut anti liberalisme. Secara umum komunisme sangat membatasi agama pada rakyatnya, dengan prinsip agama adalah racun yang membatasi rakyatnya dari pemikiran yang rasional dan nyata.

Komunisme yang berkembang saat ini pun berbeda dengan komunisme yang eksis pada masa perang dingin. Namun apapun itu Komunisme Gaya Baru (KGB) tetap harus kita waspadai, hal ini bukan semata-mata karena sejarah komunis di Indonesia akan tetapi juga karena bangsa ini harus tetap dijalar yang benar yaitu berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

September 2016

REDAKSI

Redaksi

**MAJALAH CATRA**

Jl. Medan Merdeka Barat No.15

Jakarta Pusat - 10110

Telp. 021- 3863983 Fax 021-3441683

email: rodangmas@dkn.go.id

# DAFTAR ISI

## OPINI



BAGIAN I

- 4 Resensi Buku - Jati Diri, Doktrin dan Strategi TNI



- 7 Perlukah Kodifikasi Undang-undang Pemilu

## TAJUK UTAMA



- 9 Menolak ajaran Komunisme/Marxisme Leninisme dan Segala Bentuknya

## PROFIL



- 14 Mayjen TNI Nana Rohana, SE Himpitan Ekonomi tak membuat karirnya jadi terhenti

## KEBIJAKAN PEMERINTAH



- 17 Dari Desk Cyberspace Nasional Menuju Badan Cyber Nasional

## INFO KITA



- 19 Energi Nuklir dalam rangka Ketahanan Nasional



- 20 Pengkajian Daerah Ke Banyuwangi

# Inspirasi Bulan Ini

## “Kisah Sepatu Bally Bung Hatta”



Pada tahun 1950-an, Bally adalah sebuah merek sepatu yang bermutu tinggi dan tentu tidak murah. Bung Hatta, Wakil Presiden pertama RI, berminat pada sepatu Bally. Ia kemudian menyimpan guntingan iklan yang memuat alamat penjualnya, lalu berusaha menabung agar bisa membeli sepatu idaman tersebut.

Namun, uang tabungan tampaknya tidak pernah mencukupi karena selalu terambil untuk keperluan rumah tangga atau untuk membantu kerabat dan handai taulan yang datang kepadanya untuk meminta pertolongan. Hingga akhir hayatnya, sepatu Bally idaman Bung Hatta tidak pernah terbeli karena tabungannya tak pernah mencukupi.

Yang sangat mengharukan dari cerita ini, guntingan iklan sepatu Bally itu hingga Bung Hatta wafat masih tersimpan dan menjadi saksi keinginan sederhana dari seorang Hatta. Jika ingin memanfaatkan posisinya waktu itu, sebenarnya sangatlah mudah bagi Bung Hatta untuk memperoleh sepatu Bally.

Misalnya, dengan meminta tolong para duta besar atau pengusaha yang menjadi kenalan Bung Hatta. Barangkali bukan hanya sepatu merek Bally yang mampu dibelinya. Bisa saja ia memiliki saham di pabrik sepatu dan berganti-ganti sepatu baru setiap hari.

Seorang mantan Wakil Presiden, orang yang menandatangani proklamasi kemerdekaan, orang yang memimpin delegasi perundingan dengan Belanda hingga Belanda mau mengakui kedaulatan Indonesia, ternyata tidak mampu hanya untuk sekadar membeli sepasang sepatu bermerek terkenal. Meski memiliki jasa besar bagi kemerdekaan negeri ini, Bung Hatta sama sekali tidak ingin meminta sesuatu untuk kepentingan sendiri dari orang lain atau negara.

Di sinilah letak keistimewaan Bung Hatta. Ia tidak mau meminta sesuatu untuk kepentingan sendiri dari orang lain. Bung Hatta memilih jalan sukar dan lama, yang ternyata gagal karena ia lebih mendahulukan orang lain daripada kepentingannya sendiri.

Segala yang dilakukan Bung Hatta sudah mencerminkan bahwa dia tidak hanya jujur, namun juga *uncorruptable*, tidak terkorupsikan. Kejujuran hatinya membuat dia tidak rela untuk menodainya dengan melakukan tindak korupsi. Mungkin banyak masyarakat berkomentar, “Iya, *lha wong* sepatu Bally harganya, kan, selangit.”

Bung Hatta meninggalkan teladan besar, yaitu sikap mendahulukan orang lain, sikap menahan diri dari meminta hibah, bersahaja, dan membatasi konsumsi pada kemampuan yang ada. Kalau belum mampu, harus berdisiplin dengan tidak berutang atau bergantung pada orang lain dan juga *uncorruptable*.




Desi Fajar Mita

## RESENSI BUKU

## “JATI DIRI, DOKTRIN DAN STRATEGI TNI”

## BAGIAN I



Gambar oleh: Desi

Judul buku : Jati Diri, Doktrin dan Strategi TNI  
 Penulis : Marsma TNI (Purn) Teddy Rusdy  
 Penerbit : Yayasan Kertagama  
 Tahun Terbit : 2016  
 Cetakan : ke-I  
 Jumlah Halaman : viii + 320 halaman  
 ISBN : 978-602-19554-2-6

pun di kolong langit, yaitu tentara. Dan berbicara tentara Indonesia, berarti berbicara bukan sembarang tentara, namun berbicara tentang TNI, tentaranya rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. Jati diri, doktrin, dan strategi TNI ini lah yang membedakan TNI di tengah dunia militer global, dan masyarakat patut mengenalnya karena sebagaimana pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang.

Namun demikian, buku ini tidak serta-merta menyajikan jati diri, doktrin, dan strategi secara eksposisi. Buku ini lebih mirip seperti buku tingkat menengah dalam memahami ketiga hal tersebut. Bagi pembaca yang awam, maka akan mendapati bahwa penjelasan dasar mengenai apa itu jati diri, doktrin, dan strategi tidak tersedia sejak awal. Oleh karena itu, sebelum memulai tanggapan inti terhadap buku ini ada baiknya diperkenalkan sedikit pembahasan dari aspek kebahasaan kita mengenai ketiga frasa dan kata “jati diri, doktrin, dan strategi”.

## SEDIKIT PEMBAHASAN DARI ASPEK KEBAHASAAN

Jati diri, doktrin, dan strategi adalah istilah-istilah dalam bahasa Indonesia yang sebenarnya cukup akrab di telinga kita selama ini. Namun bila kita tanyakan kepada masyarakat kebanyakan, apakah definisi yang cukup memadai dari ketiga istilah tersebut, kemungkinan besar hanya sedikit yang mampu menjelaskan dengan baik. Istilah “jati diri” memang terkesan bernilai rasa “agak” tinggi, dan biasanya digunakan untuk keperluan spesifik seperti kajian ilmiah, budaya, atau orasi. Sifat spesifik yang serupa juga berlaku bagi istilah “doktrin”, namun tidak demikian halnya dewasa ini dengan istilah “strategi”. Seiring dengan makin praktisnya teknologi dalam keseharian kita, maka istilah-istilah yang digunakan juga semakin bertendensi praktis untuk tujuan yang semakin spesifik. Demikianlah maka belakangan ini istilah “strategi” sedang meningkat popularitas penggunaannya, sementara “jati diri” dan “doktrin” agak kalah populer. Merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jati diri secara sederhana dapat diartikan sebagai identitas. Namun bila kita merujuk pada pemaknaan nilai rasa, maka kata “diri” saja dapat diartikan sangat luas mencakup jiwa, semangat, dan spiritualitas yang tidak hanya berlaku bagi

*“Watch your character, it will become your destiny”*

Demikianlah apa yang diajarkan oleh orang bijak melalui kutipan di atas, karena karakter menentukan nasib dan tujuanmu. Karakter yang kemudian menyusun jati diri adalah pembentuk harga diri dari seseorang. Tanpa jati diri maka seseorang itu menjadi bukan siapa-siapa. Bahkan, seorang pengemis akan sangat marah apabila harga dirinya dihina. Inilah pula sejatinya pesan utama dari Buku berjudul “Jati Diri, Doktrin, dan Strategi TNI” karya Marsekal Muda (Purn) Teddy Rusdy.

Ketika ketiga frasa dan kata “jati diri, doktrin, dan strategi” berkumpul bersama, maka sesuai lah mereka semua bersanding dengan satu lembaga yang memang wajib dan layak memilikinya, yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI). Mudah dipahami bagi yang memang berminat dan atau bergelut di bidang pertahanan keamanan atau yang terkait, namun bisa jadi sangat terasa asing bagi masyarakat kebanyakan. Buku ini hadir di saat yang tepat, ketika banyak elemen bangsa ini memerlukan penyegaran kembali tentang salah satu unsur penting bernegara di mana

Personal/pribadi, namun juga bagi organisasi. Ketika “jati” dilekatkan dengan “diri”, maka “jati” di sini dimaknai sebagai ciri-ciri terpokok dari suatu identitas. Dalam konteks pembentukan kata bahasa Indonesia, mungkin dapat pula dinyatakan “jati diri” sebagai hasil transformasi frasa dari “sejatinya diri”.

Berikutnya, kata “doktrin” merujuk kepada ajaran, asas, maupun sistematika pokok, yang secara khusus berlaku sebagai basis pendirian atau cara bertindak sesuatu. Salah satu contoh yang kerap dikutip dalam dunia akademis khususnya terkait disiplin ilmu politik dan hubungan internasional, adalah penggunaan istilah “Doktrin Monroe”, yang merujuk kepada asas kebijakan negara Amerika Serikat di masa Presiden Monroe. Yang terakhir dalam pengantar aspek kebahasaan ini adalah istilah “strategi”. Banyak yang secara “terlalu” sederhana mengartikan “strategi” sebagai “cara”. Strategi memang berarti cara, namun ia bersifat lebih luas dan menjadi perhatian/konsern banyak pihak, untuk tujuan yang lebih *advance*, berjangka panjang dan penting, serta terdiri dari sekumpulan cara yang saling terkait dan saling mengisi. Dengan demikian, maka silahkan cermati sendiri mengapa dalam olahraga sepakbola kita dapati “strategi bermain”, bukan lagi “cara bermain”, dan di dalam konteks pembangunan nasional contohnya, akan kita dapati “strategi pembangunan”, bukan “cara pembangunan”.

Sejalan dengan kutipan di awal tulisan ini, maka jelaslah bahwa yang dapat memiliki doktrin sebagai pendirian hanyalah sesuatu yang memiliki diri, dan diri dimaksud pun harus yang memiliki jati diri bukan sembarang diri. Sesuatu yang tidak memiliki jatidiri tidak mungkin memiliki pendirian atau cara khusus yang dapat menyebabkannya mudah terombang-ambing di tengah pengaruh lingkungan.

## APA ITU JATI DIRI DAN DOKTRIN TNI

Di halaman 42-43 dari buku ini, penulis menjelaskan bahwa tugas TNI sebagai komponen utama bangsa dalam menjaga keutuhan tumpah darah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (wilayah Nusantara) adalah peletak dasar timbulnya kewajiban bagi TNI untuk memiliki dan mempertahankan jati diri. Pentingnya dan beratnya tanggung jawab inilah yang mengharuskan TNI memiliki dan mempertahankan jati dirinya. Laksana jangkar, Jati Diri TNI harus sanggup menstabilkan perahu organisasi yang mengawal bangsa dan negara di tengah gelombang menuju *destiny*-nya, yaitu cita-cita kemerdekaan. Namun demikian, di halaman 49 dijelaskan pula bahwa jati diri yang dibentuk pada proses kelahiran TNI ini merupakan jati diri yang tumbuh berkembang, sehingga ia mampu tetap dinamis dan teguh pada saat yang sama, dan

karenanya ia harus dibentuk dan dibesarkan, dikokohkan dan dikuatkan oleh segenap nilai-nilai luhur sepanjang perjalanannya.

Jati Diri TNI di halaman 43-44, didefinisikan lebih lanjut sebagai nilai tertinggi (pokok) dari keberadaan TNI, dan Jati Diri TNI terbentuk dari unsur-unsur yang bersumber dari nilai-nilai perjuangan selama perjalanan sejarah pembentukannya yang dinamis dan penuh pengorbanan sehingga secara khas membedakan TNI dari kekuatan militer yang lain.

Penulis secara eksplisit juga menjelaskan di halaman 48 bahwa segenap proses sejarah itulah yang akhirnya membentuk Jati Diri TNI sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, dan Tentara Nasional dengan segenap ciri-cirinya. Sedikit berbeda dengan yang tertulis di sampul buku ini, karena yang ditonjolkan adalah Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, dan Tentara Profesional. Bagi sidang pembaca yang masih awam dengan dunia militer Indonesia, keempat hal itulah; Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional, dan Tentara Profesional yang merupakan Jati Diri TNI.


Keputusan penulis untuk menonjolkan tiga elemen Jati Diri TNI; Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, dan Tentara Profesional di sampul muka buku ini dapat dinilai sebagai keputusan yang tepat karena di dalam nama TNI sendiri sudah terkandung jati diri yang ke-3 yaitu Tentara Nasional.

Adapun mengenai doktrin TNI, sejalan dengan penjelasan sebelumnya, ia juga lahir dari perjalanan sejarah yang sama dengan yang melahirkan Jati Diri TNI, dengan memperhatikan kondisi obyektif historis, geografis, dan demografis wilayah Nusantara ini. Sebagaimana Jati Diri TNI yang harus terus dikokohkan dan dikuatkan, penulis secara khusus memberikan penekanan pada ke-Bhinneka Tunggal Ikaan Bangsa Indonesia, sebagai salah satu penentu “*basic doctrine*” TNI yang harus tetap diupayakan, dan tidak boleh dianggap sudah jadi (*taken for granted*) begitu saja. Doktrin itulah yang kita kenal sebagai Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Hankamrata).

Secara sederhana, doktrin Hankamrata menjadikan kebersamaan dengan rakyat sebagai ajaran, asas, dan sistematika pokok, yang berlaku sebagai basis pendirian atau cara bertindak TNI. Bahkan penulis menegaskan bahwa ketika TNI bersama rakyat, maka berjuang pantang menyerah, secara *all out*, secara total, secara semesta, akan tetap berlangsung, meskipun pemerintah mungkin telah menyerah pada suatu kekuatan. Kata semesta di sini juga secara khusus merujuk kepada pendayagunaan segenap potensi dan kondisi historis, geografis, dan demografis Bangsa Indonesia yang sangat bhinneka sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan.



Haryo B. Rahmadi, SE, M.Si (Han)



Marsekal Muda TNI (Purn) Teddy Rusdy

## MENJELASKAN JATI DIRI DAN DOKTRIN TNI

TNI profesional dijelaskan di halaman 287 sebagai kewajiban melatih dan menempa diri di dalam Ilmu Kemiliteran. Intinya adalah penguasaan keahlian dan penerapannya dalam latihan untuk menjaga kesiapan diri, serta dalam operasi sebagai wujud pelaksanaan tugas, menjadi alas hak bagi prajurit TNI untuk mendapatkan penilaian kinerja dan menerima *reward* maupun *punishment* yang setimpal. Di halaman 285-287, diingatkan bahwa TNI sebagai Tentara Profesional tidak dimaknai menanggalkan hak dan kewajibannya di bidang sosial, justru TNI sebagai Tentara Profesional tidak boleh hanya menjadi centeng menunggu musuhnya masuk dalam wujud invasi militer, karena hakekat musuh tidak lagi menyerang secara fisik frontal NKRI, namun melemahkan sistem Ketahanan Nasional melalui berbagai aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan lingkungan ekologi, dan informasi.

Penguasaan keahlian sebagai wujud profesionalitas TNI kemudian harus didasari lagi oleh kesetiaan pada Ibu Pertiwi, yang memaknai Jati Diri TNI sebagai Tentara Nasional. Maksudnya adalah, TNI bukan tentara bayaran asal ahli sembarang ahli, karena prajurit TNI hanyalah mereka yang berkebangsaan Indonesia. Jati diri berikutnya menegaskan bahwa ekspektasi terkait *reward* maupun *punishment* tidak boleh menjadi motif dan motivasi materiil semata dari seorang prajurit TNI. Tentara Nasional yang semata-mata profesional secara materiil tidak akan mampu menjalankan doktrin Hankamrata ketika pemerintah sebagai penggajinya telah menyerah dan tidak lagi berfungsi. Penjelasan ini kemudian memaknai Jati Diri TNI sebagai Tentara Pejuang, yaitu tentara yang tidak hanya profesional berdasarkan *reward* dan *punishment* yang bersifat materiil semata, namun secara sistematis menuju kepada pencapaian kepuasan kinerja tertingginya yaitu menjaga keutuhan tumpah darah dan wilayah NKRI. Ingat bahwa hal inilah yang menjadi alasan perlunya TNI memiliki dan mempertahankan jati diri.

Maka, Jati Diri TNI yang paling awal, paling dasar, sebagai Tentara Rakyat kemudian menegaskan bahwa TNI tak akan berarti apa-apa tanpa kebersamaan dengan rakyat. Jati diri ini selaras dengan kenyataan TNI yang dibentuk oleh, dari, dan untuk rakyat. TNI lahir sebagai Badan Keamanan Rakyat, selanjutnya menjadi Tentara Keamanan Rakyat, menegaskan bahwa TNI hadir semata-mata demi untuk keamanan rakyat.

Keseluruhan Jati Diri TNI ini selanjutnya secara eksplisit dapat kita temui di dalam Doktrin Tri Dharma Eka Karya (TRIDEK) dan di dalam Sapta Marga TNI dan Sumpah Prajurit sebagai derivasi dari Doktrin besar Hankamrata. Di halaman 282, dapat kita temukan penjelasan bahwa 3(tiga) butir pertama Sapta Marga TNI mengandung esensi Jati Diri TNI tersebut. Butir pertama Sapta Marga TNI menyatakan bahwa TNI tak lain tak bukan adalah Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga TNI sebagai warga negara dan sebagai aset nasional harus berkiprah di setiap sendi kehidupan bangsa sesuai dengan kemampuan individunya khususnya dalam mengantisipasi hakekat ancaman yang semakin bersifat nir-militer dan melintas segenap aspek kehidupan.

Berdasarkan jati diri dan keteguhan untuk mempertahankan jati diri itulah maka TNI tidak boleh buta politik meskipun secara keseluruhan telah sepakat untuk tidak menggunakan hak politik, meskipun tiap-tiap individu anggota TNI tak lain tak bukan adalah Warga Negara jua yang sewajarnya memiliki hak politik. Bahkan anggota TNI di mana pun berada dan bertugas harus semakin pandai di berbagai bidang, tidak semata-mata untuk kepentingan mengantisipasi ancaman yang semakin beragam, namun juga untuk ikut membangun bangsa dengan segenap kapasitas yang dimilikinya.\*\*\*\* (Bersambung)

**Haryo B. Rahmadi bergiat di Wantannas sejak 2005. Pertama kali ia dipercaya untuk menyusun naskah tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) oleh Laksda TNI Sugeng Rahayu (Deputi Bid. Jiandra pada waktu itu). Kemudian Haryo ditugasi untuk ikut Kirstranas Bidang ekonomi pada 2006. Saat ini Haryo terhitung sudah 11 tahun bergiat kesana-kemari bersama wantannas dan menjadi pakar tetap Wantannas.**

### DATA DIRI RESENSATOR

- NAMA : Haryo B. Rahmadi, SE, M.Si (Han).
- TTL : Jakarta, 1 Maret 1978
- PENDIDIKAN : - Strata 1 Studi Pembangunan UI  
- Strata 2 Sekolah Kajian Pertahanan dan Strategis Unhan
- PENGALAMAN :
- Dosen Tamu Di Sekolah Tinggi Angkatan Laut
- Dosen Tamu Di Pascasarjana Kajian Strategik Intelijen Ui
- Dosen Tamu Di Pascasarjana Manajemen Resiko Bencana Universitas Bung Hatta
- Sertifikasi Keamanan Internasional Dari Akademi Militer Breda
- Observing Lecturer di Pusat Akuisisi Pertahanan Akademi Militer Kerajaan Inggris Di Cranfield
- Penugasan Studi Komparasi Ke Australia Dan Australian Defence College
- Summer Course di Universität Gießen Dan Technische Universität Dortmund
- Pakar tetap di Setjen Wantannas
- Sertifikasi Keamanan Internasional Dari Akademi Pertahanan Nasional Warsawa



# PERLUKAH KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU

Gambar oleh: Desi

Oleh: Brigjen Pol. Drs. Iwan Hari Sugiarto

Saat ini ada empat UU Pemilu yang mengatur tentang penyelenggara pemilu. Alasan mengapa diperlukannya kodifikasi hukum pemilu karena keempat UU Pemilu tersebut memiliki lebih banyak aspek yang sama dibandingkan dengan aspek berbeda. Seperti asas-asas pemilu demokrasi dan akuntabel yang tujuannya agar terciptanya keadilan dan adanya kepastian hukum. Saat ini undang-undang yang mengatur mengenai pemilu terbagi ke dalam empat undang-undang yaitu UU No. 8 tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. UU No. 42, Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, dan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dengan dipisahkannya pengaturan pemilu ke dalam empat undang-undang tidak hanya mengakibatkan tumpang tindih, kontradiksi, dan duplikasi pengaturan tetapi juga pengaturan tiga jenis pemilu tanpa standar yang sama. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 tanggal 23 Januari 2013 yang memutuskan pemilu serentak untuk Pemilu Legislatif dan Presiden pada pemilu 2019, kebutuhan untuk membuat kodifikasi Undang-Undang Pemilu semakin mendesak untuk dapat segera dilakukan dan menjadi salah satu program legislasi nasional yang harus segera dilakukan oleh DPR. Gagasan untuk membuat pengaturan atau Undang-Undang Pemilu yang terintegrasi diharapkan dapat menjadi salah satu rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan di penyelenggaraan pemilu.

Ada beberapa alasan yang penting untuk menyatukan Undang-Undang Pemilu yaitu: Pertama,

UU No. 32/2004, UU No. 42/2008, dan UU No. 8/2012 sebenarnya mengatur hal-hal yang sama, yaitu asas dan tujuan pemilu, proses pemilu, daftar pemilih, partisipasi masyarakat dalam pemilu, dan penegakan hukum pemilu. Yang berbeda dari tiga undang-undang itu adalah penyelenggara negara yang dipilih, sistem pemilihan yang digunakan untuk memilih penyelenggara negara yang berbeda tersebut. Kedua, di antara undang-undang yang mengatur hal yang sama dalam pemilu tersebut terdapat perbedaan, bahkan kontradiktif. UU No. 8/2012 mengatur bahwa anggota TNI dan Polri tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2014. Akan tetapi ketentuan tersebut pada UU No. 42/2008 secara spesifik hanya untuk pemilu 2009. Artinya, jika UU No. 42/2008 tidak diubah, maka menjadi tidak jelas apakah anggota TNI dan Polri akan menggunakan hak pilihnya atau tidak pada pemilu berikutnya. Ketiga, undang-undang pemilu yang terpisah-pisah melakukan pengulangan (duplikasi), khususnya dalam mengatur rincian tugas dan wewenang penyelenggara 5 pemilu. Rincian tugas dan

Rincian tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS, serta rincian tugas dan wewenang Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan yang diatur dalam UU No. 15/2011, dalam berbagai hal diulang kembali dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam UU No. 32/2004, UU No. 42/2008, dan UU No. 8/2012. Keempat, proses penegakan hukum pemilu dalam tiga undang-undang pemilu tidak memiliki standar sama dalam tiga aspek. Aspek pertama, UU No. 8/2012 mengatur pembentukan Majelis Khusus Tindak Pidana Pemilu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Sengketa Tata

Usaha Negara Pemilu, dan Majelis Khusus Tata Usaha Negara Pemilu, sedangkan UU No. 42/2008 dan UU No. 32/2004 tidak mengatur keempat hal tersebut. Aspek kedua, UU No. 42/2008 menentukan sanksi pidana penjara dalam bentuk kisaran “paling singkat” dan “paling lama”, dan denda “paling sedikit” dan “paling banyak”, sehingga hakim tidak mungkin menetapkan sanksi kurang dari “paling singkat” dan “paling sedikit”.

Sedangkan UU No. 42/2008 dan UU No. 32/2004 menentukan sanksi pidana penjara dan denda dalam bentuk maksimal, “paling lama” dan “paling banyak” sehingga hakim dapat menetapkan sanksi kurang dari pidana penjara “paling singkat” dan denda “paling sedikit”. Aspek ketiga, UU No 12/2008 tidak hanya mengatur secara lebih lengkap proses penyelesaian sengketa pemilu, tetapi juga merumuskan proses penyelesaian sengketa lebih sistematis, yang mana hal ini tidak terdapat dalam UU No. 42/2008 dan UU No. 32/2004. Kelima, terjadi ketidakkonsistenan penerapan sistem pemilu antara jenis pemilu yang satu dengan jenis pemilu yang lain. Misalnya, dalam UU No. 12/2008 dan UU No. 32/2004, metode pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos nama atau gambar calon; sementara dalam UU No 42/2008, metode pemberian suara dilakukan dengan cara mencontreng.

Jika waktu penyelenggaraan pemilu dianggap sebagai bagian dari sistem pemilu, maka setiap undang-undang pemilu mengatur sendiri jadwal penyelenggaraan pemilunya, sehingga jadwal pemilu menjadi berserakan: di satu pihak, menurut UU No. 8/2012 dan UU No. 42/2008, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden diselenggarakan secara berurutan. Pendapat pihak lain, menurut UU No. 32/2004, penyelenggaraan pilkada diselenggarakan dalam waktu yang berbeda-beda di luar penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Hal ini tentu saja berdampak pada soliditas dan kinerja pemerintahan yang dihasilkan oleh masing-masing pemilu.

Kodifikasi Undang-Undang Pemilu yang menyangkut Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Pemilu Legislatif dan Undang-Undang Pemilu Pilkada tidak bisa tercerai-berai, sebab kalau terpisah ujung-ujungnya akan memunculkan peraturan yang tidak selaras, padahal pemilu akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2019, karena kodifikasi UU Pemilu untuk mewujudkan kerangka hukum pemilu yang jelas, tidak multitafsir, dan bisa menjamin keadilan pemilu menuju pemilu serentak 2019. Sesuai dengan uji materi terhadap Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden maka Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 tanggal 23 Januari 2013 yang memutuskan pemilu serentak untuk Pemilu Legislatif dan Presiden pada pemilu 2019, hal ini bahwa pemisahan penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tidak konstitusional, namun Pemerintah dan DPR segera mempersiapkan regulasinya dikarenakan sangat aneh jika Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden berlangsung di waktu yang bersamaan, namun undang-undang yang mengaturnya berbeda.

a. Merevisi Undang-Undang Pilpres dan Pileg, atau  
b. Kodifikasi undang-undang yang terkait dengan Pemilu  
Isu krusial yang muncul dalam revisi Undang-Undang tersebut adalah sebagai berikut :

### 1. Sistem Pemilu :

- a. Sistem Proporsional Tertutup
- b. Sistem Proporsional Terbuka

### 2. Pencalonan

A. Semua parpol peserta pemilu dapat mengajukan pasangan calon jika membaca putusan MK Nomor 52-59/PUU-VI/2008 dan Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dengan teliti dan bijak, maka pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. Diusulkan oleh partai atau gabungan partai peserta pemilu. Seharusnya diterjemahkan bahwa setiap partai yang telah lolos sebagai peserta pemilu memiliki kewenangan yang sama untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden di pilpres tanpa disuguhi syarat berupa *presidential threshold*.

B. Parpol yang berhak mengajukan calon harus memenuhi *Presidential Thresholt* (Ambang Batas). Ambang batas pada pilpres 2014 digunakan pada pemilu 2019. Pada tahun 2014, pasangan calon presiden dan wakil presiden harus diusung partai atau gabungan partai yang minimal punya 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional di Pemilu Legislatif.

### 3. Metode Konversi Suara ke Perolehan Kursi Legislatif (Penghitungan Suara Menjadi Perolehan Kursi) Penyeederhanaan Sistem Kepartaian

Metode konversi suara ke kursi yang dijalankan sesuai UU No. 8/2012 Tentang Pemilu Legislatif. Suara sah yang diperhitungkan adalah seluruh suara sah di suatu Dapil dikurangi suara sah parpol yang tak memenuhi ambang batas masuk parlemen (*Parliamentary Threshold/PT*). Lantas ditentukan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), yakni suara sah dibagi jumlah kursi yang tersedia untuk suatu Dapil. Setelah itu baru ditetapkan perolehan jumlah kursi tiap parpol, yakni suara parpol dibagi BPP. Untuk parpol dengan perolehan suara lebih besar atau sama dengan BPP, dipastikan memperoleh jatah kursi.

A. Metode *Hare* (metode yang digunakan pada Pemilu 2014), pada pemilu tahun 2014 besaran ambang batas 3,5 %.

B. Metode *Sainte Lague* atau Murni (dengan menggunakan Bilangan Pembagi Tetap (BPT) 1, 3, 5, 7, dan seterusnya).

C. Metode *Sainte Lague* atau Modifikasi (menggunakan bilangan pembagi 1.4, 3, 5, 7, dan seterusnya).\*\*\*\*



**“Orang-orang dan golongan-golongan di Indonesia yang menganut paham atau ajaran komunisme/marxisme-leninisme, khususnya PKI, dalam sejarah kemerdekaan RI, telah nyata terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan pemerintah RI yang sah dengan jalan kekerasan”.**

Tap MRPS Nomor XXV/1966

**P**emerintah Republik Indonesia menggunakan dua dasar hukum utama untuk melarang, memberangus, dan mencegah komunisme di Indonesia. Satu keluaran 1966 yang juga menjadi ‘senjata’ pemerintah Orde Baru membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) kala itu, sedangkan satu lagi produk tahun 1999.

Aturan pertama ialah Ketetapan MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, dan Larangan Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.

Dalam pertimbangan Tap MPRS yang ditandatangani Ketua MPRS Jenderal TNI A.H. Nasution tersebut, tercantum tiga poin. Satu, paham atau ajaran komunisme/marxisme-leninisme pada hakikatnya bertentangan dengan Pancasila.

Dua, orang-orang dan golongan-golongan di Indonesia yang menganut paham atau ajaran komunisme/marxisme-leninisme, khususnya PKI, dalam sejarah kemerdekaan RI, telah nyata terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan pemerintah RI yang sah dengan jalan kekerasan.

Tiga, perlu mengambil tindakan tegas terhadap PKI dan kegiatan-kegiatan penyebaran atau pengembangan paham atau ajaran komunisme/marxisme-leninisme. Tap MPRS terkait memiliki empat pasal. Pasal 1 berbunyi, “Menerima dan menguatkan kebijakan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS, berupa pembubaran PKI, termasuk semua bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah, beserta semua organisasi yang seases/berlindung atau bernaung di bawahnya; dan pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia bagi

PKI”.

Pasal 2 berbunyi, “Setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme/marxisme-leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan penggunaan segala macam aparatur serta media bagi penyebaran atau pengembangan paham atau ajaran tersebut, dilarang”.

Pasal 3 berbunyi, “Kegiatan mempelajari secara ilmiah paham komunisme/marxisme-leninisme di universitas-universitas dalam rangka mengamankan Pancasila dapat dilakukan secara dipimpin dengan ketentuan, pemerintah diharuskan menerbitkan perundang-undangan untuk pengamanan”. Terakhir pasal 4 berbunyi, “Ketentuan-ketentuan di atas (pasal 1-3) tidak memengaruhi landasan dan sikap bebas aktif politik luar negeri Republik Indonesia”.

Aturan kedua yang digunakan negara untuk memberangus komunisme ialah Pasal 107 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara. Pasal 107 a UU tersebut berbunyi, “Barangsiapa yang melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme dalam segala bentuk, dipidana penjara paling lama 12 tahun”.

Pasal 107 c berbunyi, “Barangsiapa melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana penjara paling lama 15 tahun”.

Pasal 107 d berbunyi, “Barangsiapa melawan hukum di muka umum dengan lisan,

tulisan, dan atau melalui media apapun menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, dipidana penjara paling lama 20 tahun.” Sementara Pasal 107 e berbunyi, “Pidana penjara paling lama 15 tahun dijatuhkan untuk mereka yang mendirikan organisasi yang diketahui atau diduga menganut ajaran komunisme/marxisme-leninisme dalam segala bentuk dan perwujudannya; mereka yang mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik di dalam maupun luar negeri, yang berasaskan komunisme/marxisme-leninisme atau dalam segala bentuknya, dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan pemerintah yang sah”.

## APA ITU KOMUNISME?

Komunisme merupakan ideologi sosial, politik, dan ekonomi yang saat ini menjadi landasan sejumlah negara di dunia seperti Republik Rakyat Tiongkok, Kuba, Vietnam, Korea Utara, dan Rusia (dulu Uni Soviet).

Secara teoritis, komunisme ialah paham antikapitalisme yang memperjuangkan kesejahteraan ekonomi. Ideologi ini menentang kepemilikan akumulasi modal oleh individu yang memunculkan sistem kelas, yakni kelas borjuis sebagai kaum pemilik modal serta kekuasaan, dan kelas proletar sebagai kaum pekerja. Kelas-kelas tersebut, menurut kaum komunis, memunculkan kesenjangan kelas dan ketidakadilan bagi kaum proletar. Mereka berpandangan, kekayaan atau modal sejatinya milik rakyat dan oleh karenanya seluruh alat produksi harus dikuasai negara demi kemakmuran rakyat secara merata.

## KOMUNIS DI INDONESIA

Pada tahun 1905 berdirilah serikat buruh kereta api yang bernama SS-Bond (*Staats-Spoor Bond*). Dalam tahun 1908 berdirilah Perkumpulan Pegawai *Spoor* dan *Trem* (*Vereniging van Spoor en Tram Personeel – VSTP*), suatu serikat buruh kereta-api yang militan ketika itu. Serikat-serikat buruh ini seperti sekolah politik bagi massa kaum buruh.

Tingkat kesadaran kelas buruh inilah yang mendorong berdirinya suatu partai politik, yang merupakan alat untuk memperjuangkan cita-cita dan politik kelas buruh. Partai politik kelas buruh ini tidaklah hanya untuk memimpin perjuangan kelas buruh guna perbaikan upah dan syarat-syarat kerja kaum buruh, akan tetapi sampai dengan untuk merombak susunan masyarakat yang memaksa seseorang yang tidak bermilik harus menjual tenaganya kepada kaum kapitalis.

Pada bulan Mei tahun 1914 di Semarang telah berdiri Perkumpulan Sosial-Demokratis Indonesia (*Indiskhe Sociaal Democratiskhe Vereniging – ISDV*), suatu organisasi politik yang menghimpun intelektual-intelektual revolusioner bangsa Indonesia dan Belanda. Tujuannya ialah untuk menyebarkan Marxisme di kalangan kaum buruh dan Rakyat Indonesia. Perkumpulan Sosial-Demokratis Indonesia inilah yang pada tanggal 23 Mei tahun 1920 berubah nama menjadi PKI.

Komunisme di Indonesia kental dengan Partai Komunis Indonesia. PKI sampai sekarang dianggap momok menakutkan di Indonesia yang patut diberangus. PKI yang pernah eksis dan diakui resmi sebagai partai politik, muncul setelah Indonesia merdeka berdasar Maklumat X tentang pendirian partai-partai politik oleh Muhammad Hatta pada Oktober 1945.

Sebagai salah satu partai baru, PKI kala itu berkembang amat pesat. Pemilu pertama Indonesia tahun 1955 menempatkan PKI sebagai partai besar setelah Partai Nasional Indonesia, Masyumi, dan Nahdlatul Ulama. Namun, bak kebangkitannya yang bergelora seperti disebut Harry A. Poeze dalam bukunya ‘Madiun 1948 PKI Bergerak’, kejatuhan PKI pun terjadi cepat. Partai itu dibubarkan dan dinyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30SPKI) yang menewaskan tujuh orang terdiri dari enam Jenderal Angkatan Darat dan satu Perwira yaitu Kapten CZI Anumerta Piere Tendean.

Komunisme lantas menjadi tabu bagi masyarakat Indonesia. PKI yang berlandaskan paham komunisme dituduh menjadi dalang pembunuhan para perwira tinggi militer Indonesia dalam satu usaha percobaan kudeta. Tudingan itu hingga kini membentuk persepsi masyarakat terkait komunisme dan PKI.



Ribuan pelaku pemberontakan PKI 1926 tokoh dan simpatisan, ditahan dan dibuang ke Boven Digoel, Irian oleh Pemerintah Hindia Belanda



Tanggal 5 Agustus 2015 terjadi peristiwa berkibarnya bendera bergambar palu arit berjajar di sebuah jembatan, tepatnya di Salatiga Jawa Tengah

### **MENOLAK KOMUNISME/MARXISME-LENINISME DAN SEGALA BENTUKNYA**

Potensi lahirnya kembali gerakan komunisme di Indonesia sangatlah besar. Demokrasi kini memberikan ruang untuk siapa saja bebas menyuarakan pendapat, bebas memiliki keyakinan. Kebebasan ini ditafsirkan oleh kelompok berpaham komunis sebagai strategi untuk memperkuat pengaruhnya. Dengan demikian, paham komunis akan mengakar kuat pada masyarakat Indonesia.

Sinyal hidupnya kembali gerakan komunis telah ramai dibicarakan pada Agustus lalu. Pada 5 Agustus 2015, netizen sempat heboh karena adanya postingan gambar yang menampilkan berkibarnya bendera bergambar palu arit berjajar di sebuah jembatan, tepatnya di Salatiga Jawa Tengah. Saat itu juga, pihak kepolisian Salatiga mengkonfirmasi bahwa gambar tersebut adalah rekayasa. Walaupun demikian, gambar tersebut tetap menjadi sebuah pertanyaan yang belum memiliki jawaban bagi masyarakat, apakah paham komunis benar telah tiada di Indonesia?

Era reformasi ini, oknum PKI menggunakan taktik pemutar balikan fakta untuk menutupi dosa-dosa PKI di masa lalu. Hal ini terbukti dengan munculnya desakan kepada Presiden untuk memberikan pidato kenegaraan pada 15 Agustus 2015 yang akan meminta maaf kepada keluarga PKI. Tentunya melalui pidato ini akan membuktikan bahwa PKI tidak bersalah atas peristiwa 1965. Sebaliknya, jika pidato ini terjadi maka secara jelas maknanya yang bersalah atas peristiwa September 1965 adalah Pemerintah Indonesia dan TNI. Pidato tersebut akan membuka pintu yang selebar-lebarnya kepada ideologi

komunis untuk kembali mewarnai dunia perpolitikan Indonesia. Walaupun presiden batal melakukan pidato kenegaraan meminta maaf pada PKI, tetap perlu disadari bahwa kelompok komunis Indonesia tetap berusaha memperkuat eksistensinya.

### **WASPADA**

Masyarakat Indonesia harus waspada terhadap munculnya KGB di Indonesia. KGB akan menyelimuti seluruh kegiatannya melalui kegiatan sosial, masuk ke dalam pemerintahan, dan bahkan di sektor ekonomi untuk menguasai pemerintahan. Aksi mereka bertujuan untuk menghapuskan TAP MPRS Nomor XXV/1966 tentang larangan paham komunisme di Indonesia. Penghapusan TAP MPRS ini akan menjadi titik awal penguatan landasan hukum kelompok komunis di Indonesia.

Pada era demokrasi ini, kita tidak menyadari bahwa banyak eks-PKI dan keluarga PKI telah menguasai berbagai aspek kehidupan dan bahkan sampai ke legislatif dan pemerintah. Keberadaan mereka bukan harus kita benci tetapi harus kita waspadai sebagai orang-orang yang sangat mungkin berada dalam lingkaran komunisme. Sangat besar kemungkinan jika mereka menguasai pemerintahan akan memberikan lampu hijau kepada paham komunisme.

Mantan Wakil Presiden RI Try Sutrisno mengingatkan adanya ancaman KGB yang sudah mulai menguasai Indonesia, baik melalui budaya, informasi, dan ekonomi. Terutama kalangan anak muda yang menjadi sasarannya. Penegasan tersebut disampaikan Try Sutrisno dalam acara peringatan Hari Kesaktian Pancasila bertajuk "Pertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, Falsafah Hidup dan Ideologi Negara, serta Waspa-

dai Bahaya Laten Komunis" di Jakarta pada 30 September 2015. Try Sutrisno menambahkan, masuknya ancaman KGB tidak terlepas dari buah reformasi yang kebablasan, di mana semua orang bisa berpendapat bebas.

"Keliru reformasi kebebasan itu untuk tidak berpancasila, karena itu Pancasila harus ditanamkan kepada generasi muda agar memiliki ketahanan pribadi yang berpancasila," tegasnya.

Menurutnya, tantangan saat ini lebih berat dari pada zaman sebelumnya. Bagaimana menanamkan pancasila pada generasi muda agar mereka bisa memahami dan menghayati.

"Gerakan PKI gaya baru ini mencoba merusak pikiran anak-anak muda yang tak paham sejarah. Mereka berupaya memutarbalikkan fakta dengan menyebut PKI sebagai korban kekejaman Pemerintah Orde Baru," jelasnya.

## EKSISTENSI GERAKAN KIRI

Berbagai usaha dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin menunjukkan eksistensi komunisme di Indonesia dengan dibalut berbagai macam gerakan terkadang masyarakat tidak mendapatkan informasi yang menyeluruh sehingga generasi saat ini terkadang terkecoh dan juga bimbang tentang sejarah yang sesungguhnya. salah satu yang ramai dapat kita temui di media sosial dan internet adalah informasi bahwa PKI adalah korban peristiwa penumpasan komunis tahun 1965, tanpa pernah menjabarkan secara lengkap apa yang juga dilakukan oleh PKI selama periode 1960 sampai 1965.

Beberapa aktivis HAM dan "Korban 1965" berhasil mendorong terjadinya *International People's Tribunal* (IPT) 1965 atau lebih dikenal dengan Sidang IPT 65 yang digelar di *Den Haag*, Belanda, sidang yang sebenarnya bukan merupakan peradilan formal membahas peristiwa pelanggaran HAM di Indonesia pada tahun 1965 dengan hanya menghadirkan pihak-pihak yang merasa sebagai korban simpatisan PKI. Sidang Pengadilan Rakyat Internasional 1965 ini tidak menginduk ke badan-badan resmi sehingga proses maupun keputusan sidang tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga Pemerintah Indonesia tidak mengakui sidang tersebut. Sidang yang sudah dilaksanakan mulai tanggal 10-13 November 2015 silam mendapat berbagai tanggapan dari beberapa kalangan.

Pernyataan Menko Polhukam RI di berbagai media, "Untuk siapa kau minta maaf? Keluarga korban mana? Pembantaian mana? Sekarang saya tanya Westerling kalau mau, bukakan dong, Berapa banyak orang Indonesia dibunuh? Jangan suara bule aja yang kalian dengerin, suara Indonesia juga didengerin".



*International People Tribunal 1965 menggelar sidang di Nieuwe Kerk, Den Haag, 10-13 November 2015 (bbc)*

Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu, kepada wartawan, juga mengatakan bahwa pengadilan di Belanda tidak usah ditanggapi karena Belanda juga banyak melakukan pelanggaran HAM. Menurut Pakar Hukum Internasional, Ko Swan Sik, sidang rakyat yang digelar di *Den Haag*, Belanda, itu tidak memiliki kekuatan hukum untuk menjadi rujukan dalam menjustifikasi siapa yang salah dan siapa yang benar di balik peristiwa 1965. Terlepas dari semua kesaksian yang telah disampaikan di sini, dengan sedikit agak berlebihan, sidang ini bisa dikatakan tidak lebih dari sebuah permainan.

Berdasarkan pernyataan menteri dan pakar hukum tersebut, sudah jelas jika IPT 1965 adalah Sidang yang Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum karena dibentuk oleh warga sipil biasa, berada di luar negara dan lembaga formal seperti PBB. Selain itu, sidang ini tidak ada hubungannya dengan pemerintahan Belanda, hanya saja banyak warga Indonesia yang bermukim di sana dan sebagai panitia. Keanehan ini tentunya menjadi pertanyaan dan harus mendapat perhatian bagi Pemerintahan Indonesia meskipun tidak ada kekuatan hukum yang mengikat.

Jika ditelaah kembali, kasus 1965 ini tidak bisa serta merta dibawa ke Peradilan Formal karena sulitnya mencari bukti-bukti, terdakwa dan para korban. Lebih lanjut berbicara korban, justru banyak masyarakat sipil, kalangan agama dan beberapa petinggi TNI menjadi korban kebiadaban PKI pada waktu itu dengan tujuan ingin menjadikan negara Indonesia berhaluan kiri atau paham komunis. Jangan hanya melihat dari sisi korban PKI saja jika ingin berbicara keadilan dan HAM di Indonesia. Pemerintah tentunya mempunyai cara tersendiri untuk menyelesaikan kasus ini sampai tuntas, namun butuh waktu yang tidak singkat dan melihat masalah secara lebih komprehensif.

## TOLAK TEGAS KOMUNISME

Lalu bagaimanakah kita harus bertindak sebagai warga negara Indonesia yang menjunjung demokrasi terhadap paham komunis? Banyak cara yang dapat dilakukan sebagai bentuk antisipasi dan kewaspadaan yang dapat dilakukan dalam mengantisipasi munculnya kembali paham-paham komunis. Penolakan langsung terhadap munculnya atribut dan lambang-lambang komunisme tentu akan memberikan suatu ketakutan sendiri bagi kelompok komunis. Seperti yang terjadi pada 2 September 2015 lalu seorang warga negara Rusia, Maslennikov Dmitri (49) mengibarkan bendera merah berlambang palu arit dan bindang berwarna kuning di Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Aksi ini dilaporkan warga setempat kepada aparat berwajib. Bendera langsung diturunkan oleh polisi, anggota TNI, dan aparat desa setempat.

Penolakan langsung keberadaan atribut dan simbol komunis adalah cara yang tepat dan tegas. Penolakan ini harus berlangsung terus menerus dan cepat tanggap oleh seluruh rakyat Indonesia. Hal ini tentunya akan menghambat dan mengurangi keinginan kelompok komunisme untuk berkembang di Indonesia. Apalagi bulan september adalah momen di mana biasanya kelompok komunis Indonesia memutar balikkan fakta pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965. Oleh karena itu, mari secara tegas kita tolak keberadaan komunis dan mendukung serta mengamalkan Pancasila sebagai Ideologi Negara.

Dewasa ini paham komunisme disinyalir telah melakukan metamorphosis yang sering disebut KGB dan masuk ke berbagai lini kehidupan. Memang sangat sulit untuk mendeteksi gerakan mereka secara kasat mata, karena mereka berada

di sekeliling kita, bahkan mereka telah membaaur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jika kita melihat kalangan anak muda kita saat ini, kita memahami sifat anak muda begitu mudah mengagumi dan menerima 'gagasan kritis', termasuk pemikiran sekuler liberal pluraris ala Barat. Padahal, itu jebakan musuh-musuh agama dan Pancasila. Karena ketidaktahuan sejarah, banyak anak muda mengira G30SPKI rekayasa sejarah, lalu mendorong agar negara minta maaf kepada PKI dan anak cucu PKI, bahkan minta memberikan ganti rugi kepada mereka. Komunisme memang telah hancur di dunia global, tetapi sebagai ideologi tak pernah mati. Pemahamannya tumbuh di lahan-lahan subur di negara-negara berkembang.

Pancasila sudah teruji sebagai ideologi Bangsa Indonesia. Pemersatu dan memperkokoh NKRI, maka sudah semestinya kita harus tolak komunisme dengan harga mati. Sebagai sebuah paham, komunis tidak akan berhenti dan terus akan hidup kembali melalui beragam bentuk. Mengingat, para pengikut komunis selalu memiliki skenario besar dengan melakukan apa saja guna mempengaruhi masyarakat baik melalui opini, buku, tulisan, internet, media sosial dan sebagainya atau bermetamorfosis menjadi neo-komunis.

Oleh sebab itu, sebagai bagian dari masyarakat yang bersendikan Pancasila maka sudah semestinya masyarakat Indonesia harus bisa mewaspadaai dan menolak tegas kebangkitan komunis dan pihak-pihak yang berusaha menyebarkan paham komunis ataupun paham radikal lainnya di lingkungan sekitar serta lebih bijaksana dan pandai membaca cara-cara ajaran komunisme atau marxisme leninisme dan berbagai wujud lainnya yang terus mencoba masuk dalam sendi-sendi kehidupan Bangsa Indonesia.\*\*\*\*

**(diolah dari berbagai sumber: Desi Fajar Nita)**



Gambar oleh: Google

**"Pertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, Falsafah Hidup dan Ideologi Negara, serta Waspadaai Bahaya Laten Komunis"**  
**Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno**  
**30 September 2015**



**Mayjen TNI Nana Rohana, SE**

## HIMPITAN EKONOMI TAK MEMBUAT KARIRNYA JADI TERHENTI

*“Nih saya kasih tau aja, orang tua punya motor 1 baru dapat kredit. Kredit motor biasa lah namanya tentara atau polisi yang tidak punya duit, kan arisan. Dapat arisan baru 2 bulan saya suruh jual untuk biaya saya masuk. Nah biayanya bukan untuk nyogok, karena saya harus seleksinya di Bandung. Jadi untuk pulang pergi biaya ke Bandung, makan di Bandung, kos di Bandung sampai ya terjual juga akhirnya motor itu untuk membiayai saya. Bukan untuk nyogok, untuk membiayai saya di Bandung”.*

Demikian petikan wawancara dengan Majalah Catra Pada Jumat, 9 September 2016

**N**ana Rohana, SE mengawali karirnya di Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) ketika masih berpangkat Kolonel Cpm sebagai Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Alam (Bandep Urs. Lingal) Kedeputian Sistem Nasional Setjen Wantannas selama 1 tahun 5 bulan. Ia dilantik oleh Sekretaris Jenderal (Sesjen) Wantannas Letjen TNI Rasyid Qurnuen Aquary pada 24 Januari 2011 berdasarkan Keputusan Sesjen Wantannas Nomor : Kep-21/II/2011 tanggal 17 Januari 2011. Tak lama setelah itu, ia pun mendapat kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yaitu Brigadir Jenderal TNI.

Pada 29 Juni 2012, berdasarkan Keputusan Sesjen Wantannas Nomor: Kep-54/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012, Nana berkesempatan untuk mutasi jabatan sebagai Bandep Urs. Lingkungan Pemerintahan Negara Kedeputian Sisnas Setjen Wantannas. Ia dilantik oleh Sesjen Wantannas Letjen TNI Junianto Haroen.

Nana adalah putra pertama dari tujuh bersaudara dari Ayahanda Almarhum O. Rochman dan Ibu Almarhumah Maemunah. Ia dilahirkan di Majalengka 15 Desember 1958. Terlahir dari bapak seorang Polri yang hanya berpangkat Peltu, ibu yang hanya seorang petani, dan kehidupan yang serba kekurangan tidak menjadikan karirnya terhenti hanya sampai di situ. Hal ini terbukti dengan dilantikannya Nana sebagai Staf Ahli Bidang Pertahanan Keamanan (Sahli Bid. Hankam) Setjen Wantannas pada 11 Juli 2014 oleh Sesjen Wantannas Letjen TNI Waris. Pelantikan ini sesuai Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 87/M Tahun 2014 tanggal 13 Juni 2014 dan Keputusan Sesjen Wantannas Nomor : Kep-57/Sesjen/VII/2014 tanggal 7 Juli 2014. Pada 7 Agustus 2014, Nana melaksanakan Pelaporan Korps Kenaikan Pangkat (menjadi Mayor Jenderal TNI) bersama 15 Perwira Tinggi (Pati) TNI salah satunya Jenderal Gatot Nurmantyo. Kenaikan pangkat ini berdasarkan Keppres RI Nomor 38/TNI/Tahun 2014 tanggal 4 Agustus 2014 dan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin 1876/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014.

Pernikahan Nana dengan Siti Wahyuni menghasilkan dua orang putra. Putra yang pertama

berprofesi sebagai dokter umum dan putra yang kedua adalah anggota TNI berpangkat Letnan Dua (Kopassus).

Jenderal lulusan AKABRI Tahun 1984 ini mengawali karir TNI sebagai Komandan Peleton (Danton) di Batalyon Pengawalan Protokol Kenegaraan (Yonwal Protneq) selain juga sebagai pengawal presiden. Nana bertugas kurang lebih 23 tahun di Paspampres. Merasa bosan bertugas di Paspampres, ia pun memutuskan untuk menjadi organik Sesko TNI di Bandung. Keinginan menjadi

tentara sudah tumbuh sejak ia masih kecil. Namun pada saat itu, ia dihadapkan pada dua pilihan yaitu menjadi tentara atau polisi. Akhirnya Nana memilih untuk menjadi anggota TNI walaupun sebelumnya ia sempat masuk sebagai anggota Polri. “Tahun 1979 waktu itu saya sempat daftar di Unpad, setelah lulus kan harus bayar uang bangunan, uang ini, uang itu, dan macem macem...ya dari mana orang tua gak punya apa apa. Jadi saya gak jadi masuk karena harus bayar macam macam, untuk makan aja gak bisa. Jadi saya masuk lah jadi anggota Polri”, ujar Nana.

Dalam kesempatan wawancara, Nana menceritakan pengalamannya pada saat mendaftar AKABRI. Ia pun menjelaskan kalau yang lulus seleksi AKABRI adalah mereka yang betul-betul mampu menjalani proses dalam setiap tahapannya, “Menurut saya, yang lulus itu adalah memang betul-betul dia mampu untuk melakukan proses dan tahapannya. Di samping dia harus melakukan tes kesehatan jasmani dan rohani, akademik, psikotes dan sebagainya itu harus diakui saya tidak ada pakai uang dan saya bisa lulus. Jadi menurut saya tidak ada duit-duitan. Selama kita masih mampu melakukan pentahapan sesuai kemampuan kita pasti lulus”, ujar penerima Tanda Kehormatan “Bintang Yudha Dharma Pratama” ini.

32 tahun menjadi anggota TNI, Nana pun bisa membuktikan rumor KKN yang beredar di kalangan masyarakat tidaklah benar. “Masuk AKABRI harus



pakai uang, ternyata anak saya tidak”, jelas Nana menirukan ucapan orang tuanya.

Mantan PABAN V/PAM SINTEL TNI Mabes TNI ini mengaku awalnya belum mengetahui sejarah Wantannas. “Ternyata Wantannas ini menurut saya adalah institusi yang lebih bergengsi daripada institusi lain karena Ketuaanya presiden langsung. Wantannas itu kalo dilihat dari sejarahnya, ini adalah institusi yang membuat GBHN yang saat itu masa Orde Baru GBHN itu nomor satu.

Nah di situlah saya berpikir saya harus belajar, saya harus lebih banyak menerima masukan dari Professor, Doktor, Pakar, dan lain-lain. Saya gembira karena saya diasah oleh mereka yang saya anggap sebagai guru saya untuk melakukan hal yang lebih baik, lebih komprehensif, lebih strategis, jadi menurut saya Wantannas ini institusi yang lebih dari segala-galanya”, tegas Nana.

Pendapatnya mengenai kajian Wantannas yang dinilai kurang mendapat respon, Nana pun mengusulkan adanya *Laision Officer* berpangkat Kolonel atau Bintang Satu yang *stand by* di lingkungan Sekretariat Negara RI sebagai kepanjangan tangan dari Wantannas. “Saya mengusulkan ada staf Wantannas yang mengetahui kemana hasil kajian kita diterima oleh Presiden RI. Kalau bintang satu sudah kenal presiden, mudah-mudahan nanti pimpinan kita juga dikenal. Jadi kita tidak berdiri sendiri, mengagung-agungkan sendiri, kita pengen besar tapi kita sendiri jauh dengan presiden. Jadi saya berharap sudah waktunya kita mendekati ke Presiden RI”, tegasnya lagi.

Sebagai Sahli Bid. Hankam, Nana merasa prihatin sampai saat ini masih ada Prajurit TNI/Polri yang terkait dengan narkoba, padahal presiden kita Bapak Jokowi sudah menyatakan “perang” melawan narkoba. Seharusnya kita sebagai aparat menyadari benar akan bahaya narkoba. Mari kita perangi, sehingga TNI/Polri dan aparat negara aman dari narkoba dan bisa menjadi contoh kepada masyarakat untuk membangun bangsa dan negara Indonesia yang bersatu dan kuat.

Nana akan memasuki masa purnatugas TMT 1 Januari 2017. Ia berencana ingin membuat usaha kecil-kecilan di mana ia dapat berlaku sebagai pimpinan. Di akhir wawancara, Nana menyampaikan harapannya kepada Wantannas, “Pertama saya berharap pertama semua pegawai Wantannas lebih mendekati kepada presiden. Apakah dengan sowan ke sana setiap hari, atau melakukan sesuatu yang bermanfaat di sana, supaya presiden tau Wantannas adalah institusi di bawah Presiden RI. Kedua, kajian-kajian di daerah seyogyanya dipilih yang paling strategis. Saat ini belum ada yang mengkaji bagaimana kalau WNI ditangkap lagi oleh kelompok-kelompok ekstrim yang berada di luar Indonesia sebagai contoh Abu Sayyaf dll. Kajian-kajian itu bersifat, misalnya, bagaimana supaya peradilan kita ini bagus tapi saat ini belum sampai ke situ. Termasuk Wantannas ini harus ada beberapa forum, beberapa



Mayjen TNI Nana Rohana, SE berfoto bersama keluarga

kelompok, yang memang bekerja untuk memonitor semua kejadian yang ada di Indonesia, jangan sendiri-sendiri.

Wantannas harus fokus menjaga dan membuat suatu laporan-laporan tentang kejadian yang sangat dasyat di Indonesia ini. Ketiga, lanjutkan *situation room*, berikan dan tempatkan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan IT di *Situation Room*, beri gaji supaya fokus bekerja karena semua sekarang ini masalah informasi ada di IT, setelah dapat informasi harus ada beberapa perwira yang mengkaji ini sehingga keluarannya bermanfaat bagi masyarakat umum dan Wantannas khususnya”.\*\*\*\*

(Sesuai hasil wawancara oleh Desi)

## DATA DIRI

- NAMA : Nana Rohana, SE.
- PANGKAT/CORPS : Mayor Jenderal TNI
- JABATAN : Staf Ahli Bidang Pertahanan Keamanan
- KESATUAN : Setjen Wantannas
- TMT ABRI : 1 Oktober 1984
- TTL : Majalengka, 15 Desember 1958
- SUKU BANGSA : Sunda
- AGAMA : Islam
- PENDIDIKAN : Strata 1 Tahun 1996
- NAMA ISTRI : Siti Wahyuni, S.H.
- JUMLAH ANAK : 2 (dua) orang
- KECAKAPAN BAHASA :  
Inggris : aktif
- PENUGASAN LUAR NEGERI :
  1. Pakistan Tahun 1989
  2. Hawaii Tahun 1990
  3. Beijing (Cina) Tahun 1992
  4. New York Tahun 1992
  5. Jepang Tahun 1992
  6. Hongkong Tahun 1992
  7. Amerika Serikat Tahun 1996
  8. Filipina Tahun 1997
- RIWAYAT JABATAN :
  1. DANDEN PANSUS GRUP-B
  2. DANDEN WALPRI GRUP-B
  3. DANDEN WALPRI YONPAM
  4. PASI PASPAMPRES
  5. DANDENPOM VI/4 PTK DAM VIL/TPR
  6. DANDEMPOM V/4 SBY
  7. PAMEN MABES TNI
  8. DANYONWAL PASPAMPRES
  9. WADAN GRUP-A PASPAMPRES
  10. TENAGA AHLI TK. I SESKO TNI BID. PENDIDIKAN
  11. PABAN BUDAYA SAHLI SOSBUD SESKO TNI
  12. PABAN V/PAM SINTEL TNI
  13. BANDEP URS. LINGAL SETJEN WANTANNAS
  14. BANDEP URS. LINGPEMNEG SETJEN WANTANNAS
  15. SAHLI BID. HANKAM SETJEN WANTANNAS

## DARI DESK CYBERSPACE NASIONAL

## MENUJU BADAN CYBER NASIONAL

Gambar oleh: Google

Tingkat kejahatan di dunia maya atau *cyber crime* di Indonesia sudah mencapai tahapan genting. Bahkan, pada kuartal kedua 2013, Indonesia adalah negara terbesar pertama sebagai asal serangan *cyber* dunia dan negara dengan resiko *cyber* tertinggi (38%), sementara China di urutan kedua (33%) dan Amerika Serikat di posisi ketiga (6,9%), seperti dilansir oleh Kantor Berita Radio Nasional (KBRN). Melihat kondisi tersebut, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional menilai sudah saatnya pemerintah mengantisipasi permasalahan keamanan siber (*cyber security*) dengan menerapkan badan *security* yang *end to end* dan dipimpin langsung oleh Presiden. Badan *cyber security* ini nantinya melibatkan multi kementerian, mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, hingga *stakeholder* terkait lainnya.

Menurut Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (DeTIKNas) pada April 2013, Indonesia merupakan pengguna internet terbesar nomor 8 di dunia sebanyak 55 juta orang (2011). Indonesia juga pengguna *Facebook* nomor 3 dan *Twitter* nomor 5 terbesar di dunia. Dalam kurun waktu 2011-2013, Indonesia mendapat serangan *Cyber* sebanyak 3,9 juta kali, dan selama bulan Januari-Oktober 2012, *website* yang banyak diserang adalah *website* milik pemerintah yang memiliki ekstensi *go.id*. Tercatat pula oleh DeTIKNas, Indonesia adalah pengguna nomor 4 pelanggan telepon seluler terbesar

di dunia dengan jumlah pengguna sebanyak 249 juta orang. Hal tersebut, dapat dipastikan mengancam ekonomi dan keamanan nasional Indonesia.

Selama ini *cyber security* Indonesia dapat secara faktual baru diawasi oleh Indonesia *Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII)*, Indonesia *Computer Emergency Response Team (ID-CERT)*, dan Sub Direktorat *Cyber Crime* Direktorat Tingkat Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri. Dengan melihat dampak dari serangan siber (*cyber attack*) tersebut, maka Setjen Wantannas menilai bahwa pembangunan pertahanan dan keamanan siber nasional adalah sebuah kebutuhan dan keharusan guna menjaga keamanan nasional.

### AWAL PEMBENTUKAN DESK KEAMANAN DAN KETAHANAN INFORMASI CYBER NASIONAL (DK2ICN)

Kolonel Lek. Dr. Arwin Datumaya Wahyudi Sumari, S.T., M.T., Analis Kebijakan Rencana Kontinjensi Ekonomi Kedepkatan Politik dan Strategi Setjen Wantannas ditunjuk sebagai Ketua Bidang Ketahanan Informasi *Desk Cyberspace* Nasional (DCN) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI. Pada 22-27 Mei 2016 Arwin bersama Ketua DCN dan delapan orang anggota DCN melaksanakan Kunjungan Kerja ke beberapa instansi di Inggris (*United Kingdom*) dengan tujuan *Cybersecurity Meetings*..



Kolonel Lek. Arwin D.W.  
Sumari, ST, MT.

Untuk mendapat informasi lebih lanjut mengenai *Desk Keamanan Siber Nasional (Desk KSN)*, Majalah *Catra* melakukan Wawancara bersama Arwin pada Senin (20/8/2016). Berikut hasil wawancaranya.

Pada 30 Oktober 2013 Setjen Wantannas merekomendasikan kepada pemerintah untuk membentuk sebuah badan yang disebut *Desk Keamanan Siber Nasional (Desk KSN)* sebagaimana tertuang di dalam Kajian Setjen Wantannas Nomor K-102/Sesjen/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 Perihal : Antisipasi dan Solusi Ancaman Terhadap Keamanan Siber dalam rangka Memantapkan Stabilitas Nasional oleh Letjen TNI Waris (Sesjen Wantannas pada waktu itu).

Selanjutnya oleh Kemenko Polbukam RI usulan tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan *Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi Cyber Nasional (DK2ICN)* untuk yang pertama kalinya pada 2014 berdasarkan Keputusan Menkopolhukam Nomor 24 Tahun 2014 tanggal 8 April 2014 tentang *Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi Cyber Nasional Tahun 2014* yang ditandatangani oleh Menko Polhukam RI Periode 22 Oktober 2009 - 20 Oktober 2014, Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto, S.IP. DK2ICN diketuai oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam RI Marsda TNI Agus Ruchyan Barnas, SE. DK2ICN memiliki masa kerja selama dua belas bulan. Anggota DK2ICN melibatkan *multistakeholder* yang berasal dari Kementerian/Lembaga, praktisi, akademisi, lembaga swadaya masyarakat yang cinta tanah air, pakar, TNI, dan Polri. DK2ICN juga bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB), yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pada 9 Juni 2014. Dipilihnya ITB karena dianggap memiliki laboratorium yang mumpuni untuk mengkaji permasalahan cyber.

Pada 2015, pembentukan DK2ICN dilanjutkan oleh Menko Polhukam RI periode 27 Oktober 2014 - 12 Agustus 2015, Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhy Purdijatno. Pembentukan ini berdasarkan Keputusan Menkopolhukam Nomor 5 Tahun 2015 tentang *Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi Cyber Nasional Tahun 2015*. Pada masa ini sempat diadakan pembahasan DK2ICN bersama Presiden RI Joko Widodo tepatnya pada 6 Januari 2015. DK2ICN adalah badan yang tidak terikat dengan kelompok mana pun. DK2ICN ini disiapkan sebagai embrio dari Badan Cyber Nasional (BCN). Namun, BCN yang rencananya tahun lalu sudah akan dibentuk, ternyata belum juga sampai saat ini dan belum diperoleh kepastian mengenai pembentukannya. Selanjutnya, pada 2016 DK2ICN berubah nama menjadi *Desk Cyberspace Nasional (DCN)* dengan tujuan untuk mengantisipasi pembentukan BCN.

## DARI DCN MENUJU BCN

DK2ICN adalah inisiasi dari Menko Polhukam RI Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto, S.IP berdasarkan rekomendasi dari Setjen Wantannas pada 2013. DK2ICN yang dibentuk pada tahun 2014 dan 2015 kemudian berganti nama menjadi DCN pada 2016. Pembentukan DCN sendiri didasari pada Keputusan Menko Polhukam Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 29 Januari 2015 tentang Pembentukan *Desk Cyberspace Nasional Tahun 2016*. Surat Keputusan ini ditandatangani oleh Menko Polhukam RI Periode 12 Agustus 2015 - 27 Juli 2016, Luhut Binsar Pandjaitan. Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menko Polhukam RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang *Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi Cyber Nasional Tahun 2015*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

DCN adalah tim kerja yang mempunyai visi membangun ekosistem *cyberspace* Indonesia yang tahan dan aman, dengan misi melindungi kepentingan nasional di *cyberspace*. DCN berkedudukan di bawah Kemenko Bid. Polhukam RI dan bertanggung jawab langsung kepada Menko Bid. Polhukam RI. DCN bertugas membantu Menko Bid. Polhukam RI dalam menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terkait dengan upaya membangun ketahanan dan keamanan *cyberspace* nasional sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seperti halnya DK2ICN, masa kerja DCN adalah dua belas bulan. Adapun struktur organisasi DCN diantaranya adalah sebagai berikut : Pengarah *Desk Eko Wiratmoko (Sesmenko Polhukam RI)*, Ketua *Desk Agus R. Barnas (Deputi Bid. KoordInasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur Kemenko Polhukam RI)*, Wakil Ketua *Desk Ir. Prakoso (Asdep KoordInasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polhukam RI)*, Ketua *Tim Pakar Dr. Ir. Munawar Ahmad, (Akademisi) Ketua Bidang Ketahanan Informasi Dr. Arwin Datumaya Wahyudi Sumari, ST, MT (Anjak Bid. Renkon Ekonomi Setjen Wantannas)*, Ketua Bidang Pengendali Operasi *Ruby Zukri Alamsyah (Praktisi)*, Ketua Bidang Mitigasi dan Pemantauan *Gildas Deograt Lumy (Praktisi)*, Ketua Bidang Hukum dan Regulasi *Dr. Edmon Makarim, S.Kom, SH, LL.M (Akademisi)*, Ketua Bidang Sumber Daya *Yudistira Dwi Wardhana Asnar, MT, Ph.D (Akademisi)*, Ketua Bidang Riset dan Pengembangan *Dr. Michael Purwoadi (BPPT)*, Ketua Bidang Komunikasi dan Edukasi Publik *Asep Choerudin, MASS (Sekretaris Deputi Bid. KoordInasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur Kemenko Polhukam RI)*, dan Ketua Bid. Kemitraan *Strategis Dr. Muchlis Ahmad, SE, MM (Akademisi)*, Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, Ketua DCN dibantu oleh narasumber yang terdiri dari pakar, praktisi, dan profesional yang disebut juga sebagai Tim Pakar.

DCN adalah cikal bakal dari BCN. Anggota DCN akan menjadi anggota BCN dan ditambah oleh beberapa personel lagi dari beberapa instansi. BCN

nantinya juga akan melebur beberapa instansi diantaranya *Indonesia Security Incident Response Team and Internet Infrastructure (ID-SIRTII)* yang berada dibawah Kemkominfo RI juga beberapa kewenangan yang ada pada Kementerian/Lembaga yang berkaitan erat dengan *cyber*.

BCN akan berada langsung di bawah Presiden. Artinya BCN nantinya mempunyai tugas, pokok, dan fungsi yang lebih luas dibandingkan DCN. Sehingga kewenangan BCN akan jauh lebih besar dalam mengkoordinasikan kemampuan *cyber* yang ada di semua Kementerian/Lembaga di seluruh Indonesia. Pada 6 Januari 2015, Menteri Tedjo Edhy Purdijatno (Menko Polhukam pada saat itu) sempat mengadakan pembahasan mengenai BCN ini bersama Presiden RI Joko Widodo, di mana kajian-kajian yang telah dihasilkan oleh DK2ICN pada saat itu dibahas oleh tim khusus bentukan dari Kemenkopolkum RI. Hasil pembahasan dilaporkan kepada Presiden RI Ir. Joko Widodo pada Oktober 2015.

Ketua DCN yang juga menjabat Deputy VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur Kemenkopolkum RI Marsda TNI Agus Ruchyan Barnas menjamin BCN akan menjalankan fungsinya secara bebas-aktif. BCN tidak terikat dengan lembaga pertahanan *cyber* negara mana pun, tetapi tetap aktif menjalin kerja sama secara internasional. Menurut Agus, Indonesia harus bermain "cantik" agar tidak terseret ke salah satu kubu. Salah satunya dengan mempelajari sistem kerja berbagai lembaga pertahanan *cyber* di negara-negara lain dan menyesuakannya dengan kepribadian serta keperluan bangsa. Nantinya Indonesia juga akan bekerja sama dengan negara-negara tersebut dalam hal pertahanan *cyber* namun tetap mempertahankan sikap netral kita (sebagaimana dikutip dari [www.politikindonesia.com](http://www.politikindonesia.com)).

## KUNJUNGAN KERJA DCN KE INGGRIS

Arwin dalam kapasitasnya sebagai Ketua Bidang Ketahanan Informasi DCN Kemenko Polhukam RI bersama dengan sembilan orang anggota DCN melaksanakan kunjungan kerja ke beberapa instansi di Inggris (*United Kingdom*) dengan tujuan *Cybersecurity Meetings*. Kunjungan kerja dilaksanakan pada 22-27 Mei 2016 lalu. Kegiatan ini juga mengikutsertakan delegasi DCN diantaranya : Marsda TNI Agus R. Barnas (Ketua DCN), Dr. Ir. Munawar Achmad (Ketua Tim Pakar DCN), Kun Arief Cahyantoro (Tim Pakar DCN), Dr. Muchlis Achmady, SE, MM (Ketua Bid. Kemitraan Strategis DCN), Gildas Deograt Lumy (Ketua Bid. Mitigasi dan Pemantauan DCN), Aidil Cendramata (Dir Keamanan Informasi Kemkominfo RI), Budi Tjandra Negara, ST (Ahli Utama *Cybersecurity* PT. Pindad), Tedi Supardi Muslih (Tim Pakar PT. Pindad).

Inggris sangat siap dengan segala hal yang berkaitan dengan *cybersecurity* ditinjau dari aspek kebijakan pemerintah, regulasi-regulasi, organisasi pemerintah dan swasta seperti industri dan

perguruan tinggi, sumber daya manusia, dan dan teknologi serta penegakan hukum. Semua elemen masyarakat baik di pemerintahan maupun di swasta bersinergi dan berkolaborasi mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang *cybersecurity*. Untuk mengkoordinasikan semua kemampuan *cyber* di Inggris, pemerintah akan membentuk *National Cyber Security Center (NCSC)* sebagai koordinator dan suara tunggal pemerintah mengenai hal-hal terkait *cyber* dan akan beroperasi pada Oktober 2016. Pembentukan NCSC ini sangat cepat setelah *Chancellor* Inggris mengumumkan pembentukannya pada 17 November 2015.

Kemandirian teknologi pengamanan *cyberspace* Inggris dicapai melalui pemberian dorongan yang kuat pada semangat *entepreneurship* di bidang penelitian dan pengembangan melalui pusat-pusat inovasi dan penggunaan produk-produk dalam negeri. Di sisi lain industri-industri yang sebelumnya bergerak di bidang kedirgantaraan telah merambah ke bidang *cybersecurity*.

## LESSONS LEARNED BAGI SETJEN WANTANNAS

Setjen Wantannas sebagai lembaga negara yang telah merekomendasikan kepada Presiden RI mengenai pembentukan Desk Keamanan Siber Nasional dalam rangka pembentukan badan khusus yang menangani masalah keamanan *cyber* nasional.

Dari hasil kunjungan kerja DCN ke United Kingdom tersebut dapat diekstraksi beragam tema yang dapat diangkat dalam Rapat Kerja Terbatas (Rakertas)/Kelompok Kerja Khusus (Pokjasus) dan Perkiraan Cepat (Kirpat) serta Kajian Daerah (Kajida) dan Kajian Luar Negeri (Kajilu). Tema-tema tersebut di antaranya mengenai kemandirian teknologi pengamanan *cyberspace* dalam mendorong *entepreneurship* di bidang *cybersecurity*, pemberdayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang *cybersecurity*, dan membangun politik dan strategi di bidang *cybersecurity* nasional.

Setjen Wantannas telah memiliki Sistem Informasi Keamanan Nasional (Sisfokamnas) yang fungsinya mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis informasi yang berkaitan dengan ketahanan dan keamanan nasional. *Intelligent Media Monitoring (IMM)* adalah mesin pencari, pengumpul dan pengolah data Sisfokamnas yang bersumber dari media daring (*online*). Informasi yang berasal dari media sosial tidak harus diterima semua dan ketahanan informasi harus dijaga agar jangan informasi yang telah dimiliki tidak diambil oleh pihak lain yang tidak berwenang. Sebagai contoh pada tahun 2016 ini Kolonel Lek Dr. Arwin Datumaya Wahyudi Sumari, S.T., M.T., telah merencanakan agar alamat situs Setjen Wantannas ([www.dkn.go.id](http://www.dkn.go.id)) tidak lagi menempel pada alamat *provider internet* dan harus sudah memiliki alamat *internet protocol (IP)* sendiri.\*\*\*\*(sesuai hasil wawancara dengan Kolonel Lek Dr. Arwin D.W. Sumari, S.T., M.T. oleh Desi)



# SEMINAR ENERGI NUKLIR DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL

Sesjen Wantannas Letjen TNI M. Munir sebagai Pembicara pada Seminar Nasional Teknologi Energi Nuklir tanggal 4-5 Agustus 2016 di auditorium Politeknik Negeri Batam

Oleh: Desi

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) memungkinkan untuk dikembangkan di Kota Batam, Kepulauan Riau. Pulau tersebut dinilai aman karena dianggap bukan daerah dengan potensi gempa tinggi dan tidak termasuk area "ring of fire". Keberadaan PLTN di Batam bisa untuk menopang kebutuhan listrik industri, perdagangan dan pariwisata yang terus tumbuh.

"Kami melakukan kajian, kesimpulannya ada kemungkinan PLTN di Batam selama alternatif lain tidak mencukupi," kata Kepala badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) Djarot Sulistio Wisnusubroto di Batam, Kamis (4/8/2016).

Batan sendiri sudah bekerja sama dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sejak 2015 untuk mengetahui energi nuklir guna dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik di Pulau Batam. Meski demikian, bila PLTN jadi dikembangkan di Batam maka hasilnya juga bisa untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. "Untuk kebutuhan seluruh Batam," tegasnya. Sejauh ini, Batan baru berkomunikasi dengan BP Kawasan Batam. Sementara untuk mewujudkan proyek itu juga harus mendapat restu dari Pemerintah Kota (Pemkot) Batam.

Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Letjen TNI M. Munir menambahkan, Indonesia membutuhkan nuklir sebagai pembangkit listrik. Menurutnya, potensi energi nuklir di Indonesia sangat besar, namun belum diberdayakan secara optimal.

"Dilihat kaitannya dengan ketahanan nasional, perlu didorong. Sekarang ini kami dihadapkan pada situasi kondisi hidup di era modern yang tidak lepas kebutuhan energi. Sampai saat ini, kita masih mengandalkan migas yang akan habis," kata Munir.



Batam disebutkan sebagai lokasi yang pas untuk pengembangan nuklir karena termasuk zona aman bencana. Masyarakat diminta tidak khawatir dengan radiasi nuklir, karena kini teknologinya sudah canggih. "Dibom tidak pecah, ahlinya sudah ada untuk mengurai sensitifitas," katanya lagi.

Terkait dengan lokasi Batam yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia, sebenarnya sudah dilakukan komunikasi dengan kedua negara tersebut. Bahkan pengembangan teknologi nuklir di Batam justru menguntungkan, karena hasil PLTN bisa diekspor untuk memenuhi kebutuhan energi di Negara Jiran.\*\*\*\*



Rombongan Tim Kajida Setjen Wantannas

## KAJIDA PENGKAJIAN DAERAH KE BANYUWANGI

Oleh: Enang Suhendar, A.Md.

**R**ombongan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) melakukan Pengkajian Daerah (Kajida) mengenai interkoneksi pariwisata dan pariwisata di Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, pada Kamis 1 September 2016. Kedatangan Tim Setjen Wantannas diterima langsung Wakil Bupati Yusuf Widiatmoko di Ruang Rempeg Jogopati Pemkab Banyuwangi.

Adapun rombongan Tim Kajida Setjen Wantannas yang melakukan kunjungan kerja (kunker) di Banyuwangi terdiri dari; Sekretaris Jenderal Wantannas Letjen TNI M. Munir, Deputi Pengkajian dan Penginderaan (Jiandra) Laksda TNI Dr. Eko Djalmo Asmadi, Staf Ahli Bidang Ekonomi Irjen Pol Drs. Bambang Hermanu, SH, MM dan Staf Ahli Bidang Hukum Dr. Muhammad Ghazalie. Selain

itu, ikut pula para Analisis Kebijakan di Kedeputan Jiandra yaitu Kolonel Cku Ngadiman, MM, Kolonel Sus Agus Suharto, S.IP, MM, dan Ir. Hadian Ananta Wardhana, CES.

Sesjen Wantannas Letjen TNI M. Munir mengatakan, kedatangannya dalam kunker ini adalah untuk menggali dan menghimpun pelbagai permasalahan di Banyuwangi. Termasuk yang terkait dengan peningkatan pariwisata daerah untuk mendorong perekonomian masyarakat Banyuwangi. "Berbagai permasalahan yang kami tanggap dari sini, kami akomodir dan analisis terlebih dahulu. Selanjutnya, akan kami teruskan kepada presiden untuk mencari solusinya," demikian kata Sesjen Wantannas.

Sesjen Wantannas menyampaikan bahwa pihaknya telah menyerap sejumlah permasalahan yang dihadapi Pemkab Banyuwangi. Namun, di

banding dengan yang ditemukan di daerah lain, permasalahan-permasalahan di Banyuwangi tergolong cukup ringan.

“Di Banyuwangi tidak ada permasalahan yang krusial. Bahkan saya lihat, dengan kreativitas, Banyuwangi telah sukses mencari celah untuk mengatasi persoalannya. Kesejahteraan masyarakatnya pun terus membaik,” ungkapnya.

Hal itu dibuktikan dari pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per-kapita di Banyuwangi yang terus meningkat. “Serta adanya penurunan angka kemiskinan yang signifikan dalam kurun lima tahun terakhir ini di Banyuwangi,” sambungnya.

Letjen TNI Munir juga menilai kondisi kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini cukup aman. Kondisi seperti inilah, yang menurut dia sangat diperlukan untuk keberhasilan pembangunan daerah.

“Artinya apa? Yang sudah dilakukan Pemkab Banyuwangi sudah pada track-nya. Tinggal melanjutkan apa yang sudah baik dan terus berinovasi untuk merebut peluang-peluang pariwisata. Karena ke depan, sektor inilah yang diprediksi mampu mendorong perekonomian warga,” papar Sesjen.

Sementara itu Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Widiatmoko mengatakan, saat ini sektor pariwisata menjadi salah satu unggulan pembangunan di Tanah Blambangan. Dia juga menjelaskan alasan daerahnya memilih mengembangkan konsep ecotourism di sektor wisata. “Banyuwangi itu khas. 40 Persen wilayah kami terdiri dari taman nasional,

perkebunan dan kehutanan,” kata Yusuf.

Karena itu, masih kata dia, pihaknya memutuskan sektor pariwisata di Banyuwangi harus dikembangkan dengan konsep ecotourism. Pariwisata yang berbasis atas keaslian alam dan pengembangannya juga selaras dengan alamnya,” sambung politisi asal PDIP ini.

Pilihan ini ternyata tepat. Konsep ecotourism akhirnya membuahkan hasil. Bahkan beberapa duta besar mulai melirik Banyuwangi. “Kami tak akan pernah berhenti mengembangkan pariwisata Banyuwangi, termasuk menjadikan sektor pertanian sebagai wisata yang juga perlu di-explore.”

Menurut Yusuf, pendidikan juga menjadi bagian program pengembangan wisata. Sebab, dengan pendidikan akan mampu mencetak SDM yang mumpuni dan bisa mengembangkan pariwisata menjadi lebih baik.

Saat ini, kunjungan wisata di Banyuwangi menunjukkan perkembangan yang positif. Di tahun 2010, kunjungan wisata naik 161 persen dari 651.500 turis menjadi 1,7 juta orang di Tahun 2015. Lonjakan juga terjadi pada jumlah penumpang di Bandara Blimbingsari. Dari hanya 7.826 penumpang di 2011, naik menjadi 110.234 penumpang di Tahun 2015. “Peningkatan ini mencapai 1.308 persen,” pungkas Wabup Banyuwangi.\*\*\*\*



Sesjen Wantannas bertukar cinderamata dengan Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Widiatmoko ketika kegiatan Kajida ke Kab. Banyuwangi

# KONTRIBUSI SETJEN WANTANNAS PADA PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN ANGKATAN DARAT



Kolonel Lek Dr. Arwin D.W. Sumari, S.T., M.T. menerima cinderamata dari Direktur Hubad, Brigjen TNI Budi Prijono, S.T.

Oleh: Kolonel Lek. Dr. Arwin D.W. Sumari, ST, MT.

**S**ekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) yang diwakili oleh Kolonel Lek Dr. Arwin D.W. Sumari, S.T., M.T., Analis Kebijakan Rencana Kontinjensi Ekonomi, Kedeputan Politik dan Strategi Setjen Wantannas, diundang sebagai Penanggung Utama dalam *Focus Group Discussion* (FGD) tentang Konsep Pembangunan Perhubungan Angkatan Darat Dihadapkan Perubahan Taktik Bertempur dan Modernisasi Alutsista Dalam Rangka Mendukung Tugas Pokok TNIAD, pada 11 Agustus 2016 di Direktorat Perhubungan Darat (Dithubad), Jakarta Barat.

Pada kesempatan tersebut Kolonel Lek Dr. Arwin D.W. Sumari, S.T., M.T. memberikan masukan-masukan sebagai berikut:

1. Dihadapkan kepada fungsi utama TNI AD yakni Pertempuran, sasaran akhir (*ultimate*) pembangunan perhubungan TNI AD (Banghubad) adalah memiliki kemampuan Peperangan Elektronik (*Electronic Warfare*) dengan 3 (tiga) kategori operasi yakni Pertahanan Elektronik (*Electronic Defense*), Penyerangan Elektronik (*Electronic Attack*), dan Dukungan Elektronik (*Electronic Support*).
2. Dihadapkan kepada situasi pertempuran, Perhubungan TNI AD (Hubad) harus memastikan Keamanan Operasi (*Operation Security*, OPSEC)

yakni Keamanan Informasi (*Information Security*, INFOSEC) dan Keamanan Komunikasi (*Communication Security*, COMMSEC). OPSEC mencakup keamanan operasi pada peralatan, manusia yang merupakan rantai terlemah, taktik dan metode, serta lingkungan.

3. Hubad harus membuat peta-jalan (*roadmap*) untuk memiliki kemampuan *Cyberspace Operations* (CYBEROPS) dengan 3 (tiang) kategori operasi yakni *Computer Network Attack* (CNA), *Computer Network Defense* (CND) dan *Computer Network Exploitation* (CNE).
4. Dengan mencapai kemampuan Peperangan Elektronika dan CYBEROPS, maka Hubad akan mampu mendukung Operasi-operasi Informasi (*Information Operations*) dengan sasaran akhir meraih keunggulan informasi terhadap lawan dan melindungi informasi sendiri.
5. Pembangunan kemampuan Hubad harus didahului atau setidaknya berbarengan dengan kemampuan produksi industri pertahanan Indonesia. Hal ini sangat erat kaitannya dengan OPSEC.
6. Pembangunan Hubad harus selaras dengan peta-jalan pembangunan bidang pertahanan negara dan industri yang telah dibuat oleh Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Pertahanan (Kebijakan Umum Pertahanan Negara); Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; Kementerian Perindustrian; Kementerian Badan Usaha Milik Negara; dan Markas Besar TNI. Diperlukan sinkronisasi antara pemangku kebijakan (*stakeholder*) agar pembangunan Hubad dapat memberi dampak pada skala nasional.
7. Pembangunan personel berbasis *right sizing* harus "*right*" dalam aspek kuantitas dan kualitas yakni kompetensi dan profesionalisme.
8. Agar konsep Banghubad dapat diangkat pada skala nasional dan dijadikan perhatian Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, disarankan konsep tersebut dikirimkan ke Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas).\*\*\*\*

# DIABETES MELITUS (KENCING MANIS)

Gambar oleh : Google

Oleh: dr. Riswandi

**S**emua sel dalam tubuh manusia membutuhkan gula agar dapat bekerja dengan normal. Gula dapat masuk ke dalam sel-sel tubuh dengan bantuan hormon insulin. Jika jumlah insulin dalam tubuh tidak cukup, atau jika sel-sel tubuh tidak memberikan respon terhadap insulin (resisten terhadap insulin), maka akan terjadi penumpukan gula di dalam darah. Hal inilah yang terjadi pada pasien diabetes melitus. *Diabetes mellitus*, atau yang juga dikenal sebagai penyakit kencing manis, adalah penyakit kronik yang disebabkan oleh:

1. ketidakmampuan organ pankreas untuk memproduksi hormon insulin dalam jumlah yang cukup, atau
2. tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang telah dihasilkan oleh pankreas secara efektif, atau
3. gabungan dari kedua hal tersebut.

Pada penderita *diabetes melitus* yang tidak terkontrol, akan terjadi peningkatan kadar glukosa (gula) darah yang disebut hiperglikemia. Hiperglikemia yang berlangsung dalam waktu lama

akan menyebabkan kerusakan serius pada sistem tubuh kita, terutama pada saraf dan pembuluh darah. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mengontrol kadar glukosa dalam darah pasien *diabetes mellitus*.

*Diabetes mellitus* dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Diabetes melitus tipe 1, yakni *diabetes mellitus* yang disebabkan oleh kurangnya produksi insulin oleh pankreas.
- b. Diabetes melitus tipe 2, yang disebabkan oleh resistensi insulin, sehingga penggunaan insulin oleh tubuh menjadi tidak efektif.
- c. Diabetes gestasional, adalah hiperglikemia yang pertama kali ditemukan saat kehamilan.

Selain tipe-tipe *diabetes melitus*, terdapat pula keadaan yang disebut prediabetes. Kadar glukosa darah seorang pasien prediabetes akan lebih tinggi dari nilai normal, namun belum cukup tinggi untuk didiagnosis sebagai *diabetes melitus*. Keadaan prediabetes ini akan meningkatkan risiko seseorang untuk menderita *diabetes melitus* tipe 2, penyakit jantung atau *stroke*.

## FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIMBULNYA DIABETES MELITUS :

- 1) Riwayat keluarga inti menderita diabetes (orang tua atau kakak atau adik)
- 2) Tekanan darah tinggi (>140/90 mm Hg)
- 3) Dislipidemia: kadar trigliserida (lemak) dalam darah yang tinggi (>150mg/dl) atau kadar kolesterol HDL <40mg/dl
- 4) Pradibetes
- 5) Riwayat menderita diabetes gestasional atau riwayat melahirkan bayi dengan berat lahir lebih dari 4.500 gram
- 6) Makanan tinggi lemak, tinggi kalori
- 7) Gaya hidup tidak aktif (*sedentary*)
- 8) Obesitas atau berat badan berlebih (berat badan 120% dari berat badan ideal)
- 9) Usia tua, di mana risiko mulai meningkat secara signifikan pada usia 45 tahun

## KOMPLIKASI AKUT

1. Terjadi bila kadar gula darah sangat tinggi yaitu 300-1200 mg/dL, gejalanya pasien biasanya tidak sadarkan diri, karena angka kematiannya tinggi, harus segera dibawa ke rumah sakit untuk penanganan yang memadai.
2. Terjadi bila kadar gula darah sangat rendah (hipoglikemia) yaitu < 60 mg/dL. Gejala hipoglikemia antara lain banyak berkeringat, berdebar-debar, gemetar, rasa lapar, pusing, gelisah, dan jika berat, dapat hilang kesadaran sampai koma, biasanya disebabkan oleh meminum obat terlalu banyak (paling sering golongan sulfonilurea) atau menyuntik insulin terlalu banyak, atau pasien tidak makan setelah minum obat atau menyuntik insulin. Jika pasien sadar, dapat segera diberikan minuman manis yang mengandung glukosa. Jika keadaan pasien tidak membaik atau pasien tidak sadarkan diri harus segera dibawa ke rumah sakit untuk penanganan dan pemantauan selanjutnya.

## KOMPLIKASI KRONIK

Penyakit diabetes melitus yang tidak terkontrol dalam waktu lama akan menyebabkan :

1. Kerusakan pada pembuluh darah jantung yang dapat menyebabkan penyakit jantung koroner dan serangan jantung mendadak
2. Kerusakan pembuluh darah tepi yang jika rusak akan menyebabkan luka iskemik pada kaki.
3. Kerusakan pembuluh darah otak, yang jika rusak akan dapat menyebabkan stroke
4. Kerusakan pembuluh darah kecil (mikroangiopati) misalnya mengenai pembuluh darah retina dan

dapat menyebabkan kebutaan.

5. Kerusakan pada pembuluh darah ginjal yang akan menyebabkan gagal ginjal.
6. Kerusakan saraf perifer, yang menyebabkan perasaan kebas atau baal pada ujung-ujung jari. Karena rasa kebas, terutama pada kakinya, maka pasien DM sering kali tidak menyadari adanya luka pada kaki, sehingga meningkatkan risiko menjadi luka yang lebih dalam (ulkus kaki) dan perlunya melakukan tindakan amputasi.

## PENCEGAHAN DIABETES MELITUS :

Pencegahan diabetes pada prinsipnya adalah dengan **mengubah gaya hidup** yang meliputi :

Menurut penelitian, penurunan berat badan 5-10% dapat mencegah atau memperlambat munculnya DM tipe 2. Akitivitas fisik harus ditingkatkan dengan berolah raga rutin, minimal 150 menit perminggu, dibagi 3-4 kali seminggu. Olah raga dapat memperbaiki resistensi insulin yang terjadi pada pasien prediabetes, meningkatkan kadar HDL (kolesterol baik), dan membantu mencapai berat badan ideal.

Melakukan pola makan yang sehat, yakni terdiri dari karbohidrat kompleks, mengandung sedikit lemak jenuh dan tinggi serat larut. Asupan kalori ditujukan untuk mencapai berat badan ideal.

Dianjurkan lebih aktif saat beraktivitas sehari-hari, misalnya dengan memilih menggunakan tangga dari pada elevator, berjalan kaki ke pasar daripada menggunakan mobil, dll.

Merokok, walaupun tidak secara langsung menimbulkan intoleransi glukosa, dapat memperberat komplikasi kardiovaskular dari intoleransi glukosa dan DM tipe 2. Oleh karena itu, pasien juga dianjurkan berhenti merokok.

## TATALAKSANA DIABETES MELITUS

Kunjungi dokter Anda agar mendapatkan penjelasan yang benar tentang penyakit diabetes mellitus ini, karena tujuan tatalaksana pasien diabetes melitus adalah **menurunkan kadar glukosa darah menjadi normal atau mendekati normal**, sehingga **mencegah terjadinya komplikasi** pada pasien tersebut. Pada pasien DM tipe 2, tatalaksana diawali dengan mengubah gaya hidup yakni melakukan pola makan sehat dan meningkatkan aktivitas fisik sehingga tercapai berat badan ideal. **Diabetes melitus memang tidak dapat disembuhkan, tapi masih bisa dikontrol.**\*\*\* (sumber : <http://diabetesmellitus.org/tatalaksana-pasien-diabetes/DiabetesMellitus.org>)



Gambar oleh:Desi

Oleh: Ririn Muji Astuti

**M**edia baru atau dalam bahasa Inggris disebut new media merupakan sebuah terminologi untuk menjelaskan konvergensi antara teknologi komunikasi digital yang terkomputerisasi serta terhubung ke dalam jaringan. Bentuk dari media baru ini adalah internet. Kehadiran internet sendiri menjadi idola baru bagi masyarakat Indonesia. Terbukti dengan tingginya tingkat partisipasi masyarakat Indonesia dalam penggunaan internet terutama media sosial. Menurut data yang dirilis Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, pengguna internet di Indonesia mencapai 93,4 juta pada tahun 2016.

Tingginya angka tersebut kini banyak dimanfaatkan oleh instansi/lembaga dalam melaksanakan aktifitas humas, termasuk humas pemerintahan. Pada saat ini hampir seluruh lembaga pemerintah telah menggunakan satu atau lebih media sosial sebagai salah satu sarana komunikasi kehumasan. Pemanfaatan media sosial ini sejalan dengan ketentuan dalam reformasi birokrasi, antara lain pemanfaatan teknologi informasi (e-Government), strategi komunikasi, manajemen perubahan (change management), manajemen pengetahuan (knowledge management), dan penataan tata laksana (business process).

Bagi humas, media sosial didesain untuk menjaga dan meningkatkan reputasi lembaga. Selain itu, pemanfaatan media sosial ini bisa digunakan untuk menggali aspirasi publik dan meningkatkan interaksi dengan masyarakat karena karakteristik media baru (internet) adalah terbuka, memiliki publik luas dan interaktifitas tinggi. Informasi yang disiarkan di media sosial juga bisa menjadi dokumentasi online yang tidak akan hilang atau rusak bentuk fisiknya. Berbeda dengan dokumentasi fisik yang disimpan secara manual sehingga mudah rusak atau hilang.

Penggunaan media sosial yang menjadi representasi sebuah lembaga dalam praktiknya banyak yang belum optimal. Tidak sedikit akun media sosial dan website yang terbengkalai atau tidak up to date, bahkan akun ganda yang dapat membingungkan publik. Tapi tidak perlu khawatir, ada tips yang bisa digunakan humas pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan media sosial.

Pertama, pastikan bahwa profil lembaga kita dapat tercermin dalam media sosial. Bedakan antara profil individu dengan profil lembaga. Kedua, pastikan juga alamat website dan contact person menggunakan

email dinas dan nomor telepon kantor sebagai alternatif apabila suatu saat error atau tidak dapat diakses.

Ketiga, humas sebagai wajah sebuah lembaga harus bergabung dan berpartisipasi secara aktif dalam grup atau forum-forum online. Tujuannya tentu agar humas bisa memberikan informasi yang akurat, mengontrol diskusi ataupun menggiring opini publik yang ada di forum tersebut. Selanjutnya, manfaatkan akun, baik akun reguler; grup; atau fanpage, untuk keperluan lembaga, baik untuk menjaga reputasi, menyampaikan program atau kebijakan, menyampaikan capaian atau prestasi, dll.

Jangan lupa untuk meng-update informasi di website atau akun media sosial secara teratur karena sifat khalayak media baru yang haus akan informasi realtime. Perkenalkan juga akun media sosial yang sudah ada, baik melalui saluran pribadi ataupun kelembagaan. Hal ini juga bisa untuk mengantisipasi apabila terjadi adanya akun ganda atau mirip dengan lembaga kita. Bisa juga dengan mempromosikan akun lembaga melalui akun-akun yang memiliki banyak followers untuk meningkatkan awareness publik terhadap lembaga/instansi tersebut.

Ketujuh, buat chirpstory (kultwit) bagi lembaga yang memiliki akun di media sosial Twitter, kemudian hubungkan hubungkan ke blog atau website milik lembaga. Kedelapan, personalisasi permintaan dari publik untuk membangun hubungan baik. Terciptanya hubungan baik dengan publik bisa meningkatkan public engagement antara pemerintah dengan rakyat. Selanjutnya, promosikan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh lembaga melalui website, akun media sosial atau fitur Event seperti yang ada dalam Facebook. Gunakan juga iklan untuk mensosialisasikan media relations yang dimiliki lembaga.

Optimalisasi penggunaan media sosial tentu tidak bisa dilepaskan dari kualitas informasi yang disampaikan. Konten informasi tentu harus faktual, mudah diakses publik, persuasif sehingga dapat mendorong keterlibatan publik, interaktif, harmonis, etis, dikelola secara profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai yang disampaikan Menteri PAN-RB RI tahun 2012. Semoga dengan optimalnya penggunaan media baru dalam aktifitas kehumasan pemerintah bisa mewujudkan reformasi birokrasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program-program yang diusung oleh pemerintah.\*\*\*\* (sumber:<https://www.academia.edu>)

# SEPTEMBER: HARI KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN DAN BULAN GEMAR MEMBACA ADAKAH GAUNGNYA?



Gambar oleh : Google

*“Dengan buku engkau bebas memenjarakanku dimana saja, karena dengan buku aku bebas!”*

Oleh: Enang Suhendar

Kalimat diatas merupakan Quote Mochammad Hatta sebagai cerminan bahwa Wakil Presiden RI yang pertama tersebut begitu mencintai buku. Quote tersebut kembali di dengarkan melalui film Sang Pemimpi yang diadaptasi dari Novel Best Seller nya Andrea Hirata. Dimana seorang murid bernama Zakiah Nirmala menyebutkan quote tersebut ketika diminta mengucapkan kata-kata inspirasi oleh gurunya. Sejarah dikisahkan bahwa ketika Bung Hatta pulang dari Belanda ke Indonesia, beliau membawa 16 peti. Orang-orang mengira itu merupakan oleh-oleh dari Belanda, namun ternyata 16 peti tersebut berisi buku-buku Bung Hatta. Konon untuk menyusun buku-buku tersebut kedalam lemari, diperlukan waktu 3 hari. Begitu pun ketika beliau diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda ke kawasan Banda Neira Maluku dan Boven Digoel, Papua, Bung Hatta membawa ke-16 petinya tersebut.

14 September 2016 merupakan hari Kunjung Perpustakaan dan bulan September adalah bulan gemar membaca, adakah terdengar gaungnya? Penetapan Bulan Gemar Membaca dan Hari Kunjung Perpustakaan yang sayangnya kurang populer ini, digagas sejak 21 tahun yang lalu melalui usulan Kepala Perpustakaan Nasional RI nomor 020/A1/VIII/1995 tanggal 11 Agustus 1995 kepada Presiden, dan dicanangkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 14 September 1995. Tujuan dari gerakan ini adalah untuk meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia yang selama ini masih tertinggal dari bangsa lain. Karena masyarakat Indonesia masih belum menjadikan kegiatan membaca sebagai budaya. Membaca memang belum benar-benar menjadi bagian budaya bangsa secara keseluruhan. Padahal dengan penduduk mayoritas muslim, seharusnya kegiatan membaca harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tertera pada Ayat Al-Quran yang pertama kali turun, Iqra! Bacalah!

Pemerintah saat itu sepertinya sadar bahwa ancaman bagi sebuah negara yang generasi mudanya tidak suka membaca merupakan sinyal buruk luntarnya peradaban. Terlebih Indonesia merupakan sebuah

negara berkembang. Tidak hanya bagi Indonesia, turunnya semangat membaca akan berpengaruh pada peradaban dunia. *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO) tahun 2012 merilis bahwa indeks membaca masyarakat Indonesia yang sangat rendah, yakni 0,001. Ini berarti dari setiap seribu penduduk Indonesia, hanya ada satu orang saja yang memiliki minat baca tinggi. Data Statistik Sosial Budaya BPS tahun 2012 menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum menjadikan kegiatan membaca sebagai sumber utama mendapatkan informasi. Sebanyak 91,68 persen penduduk lebih menyukai menonton televisi, dan hanya sekitar 17,66 persen yang menyukai membaca surat kabar, buku atau majalah.

Pada tahun 2009 berdasarkan data yang dilansir *Organisasi Pengembangan Kerja sama Ekonomi* (OECD), budaya baca masyarakat Indonesia menempati posisi terendah dari 52 negara di kawasan Asia Timur. Pada tahun 2006 berdasarkan studi lima tahunan bertajuk *Progress in International Reading Literacy Study* (PIRLS) yang melibatkan siswa sekolah dasar (SD), Indonesia menempati posisi 36 dari 40 negara. Data statistik tersebut diatas menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum menempatkan proses membaca menjadi sebuah kegemaran. Bertahun-tahun lamanya para aktivitis penggerak literasi di Indonesia berjuang agar minat baca masyarakat Indonesia meningkat. Meskipun saat ini belum terlihat hasil yang signifikan apalagi mengakar, keadaan ini diperparah dengan munculnya "mainan baru" sebagai simbol gaya hidup modern yaitu perkembangan informasi dan teknologi yang menyertakan media sosial di dalamnya. Minat generasi muda tentu saja beralih pada "menekuni" media sosial yang terlihat lebih mengasyikan dan sesuai trend daripada tertunduk membaca buku.


Di ujung tulisan saya kutip sebuah quote dari Helvy Tiana Rosa, salah satu penggiat literasi di Indonesia melalui Forum Lingkar Pena : *Untuk bisa membaca banyak buku diperlukan dua hal dimana uang dan waktu tidak termasuk diantaranya. Dua hal tersebut adalah gairah dan kerendahan hati bahwa kita banyak tak tahu.*



Rombongan Tim Kajida Setjen Wantannas berphoto bersama Kapolda Jatim, Irjen Pol Drs. Anton Setiadji



Rombongan Tim Kajida Setjen Wantannas mengunjungi Pulau Gilyang sebagai titik yang memiliki kandungan oksigen terbanyak.



Sesjen Wantannas mencoba membawa batu ketika mengunjungi Kawah Idjen di sela-sela kegiatan Kajida ke Banyuwangi



Kunjungan Kerja ke *Foreign and Commonwealth Office* (FCO) pada 22-27 Mei 2016




Foto bersama dengan para Penanggap Utama FGD Hubadpada 11 Agustus 2016 di Direktorat Perhubungan Darat (Dithubad), Jakarta Barat.

Majalah CATRA menerima artikel dan berita tentang suatu kegiatan atau apa saja. Panjang tulisan maksimal 500 kata, jenis huruf Arial, ukuran huruf 12, ukuran spasi 1,5 dan jenis kertas A4. Artikel dikirim dalam bentuk *hard* dan *soft copy* dengan format *MS. Word* ke alamat redaksi Majalah CATRA. Redaksi berhak menyunting tulisan tersebut tanpa mengurangi maksud dari isi tulisan. Artikel yang dimuat akan mendapat imbalan. Informasi lebih lanjut dapat langsung menghubungi Bagian Humas Biro Persidangan dan Humas Setjen Wantannas, Jalan Medan Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110.



**SETETES DARAH ANDA  
SELAMATKAN SESAMA**

**Selamat  
HARI**



**Palang Merah  
Indonesia**

**Ke 71**

**17 September 2016**

